SISTEM UPAH BURUH TANI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus pada Petani sayur dan Buruh Tani Sayur di Kenagarian Padang Laweh)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana(S1) Ekonomi IslamPada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

OLEH:

FITRI WAHYUNI
3213.109

JURUSAN EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

1438 H / 2017 M

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul: **"Sistem Upah Buruh Tani Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Petani Sayur dan Buruh Tani Sayur di Kenagarian Padang Laweh)"** yang disusun oleh **Fitri Wahyuni, NIM 3213.109,** telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi pada hari kamis tanggal 7 September 2017 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam IAIN Bukittinggi.

Bukittinggi, 07 September 2017

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Iiz Izmuddin MA
NIP/ 197503032001121007

Penguji Utama

Sofia Ridha M.Ag
NIP:197008272002122001

Penguji Utama

Jon Kenedi SE,MM
NIP:197009242009011002

Penguji Pendamping

Dr. Iiz Izmuddin MA
NIP: 197503032001121007

Penguji Pendamping

Rahmi MA
NIP: 197605152009012002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

H. Harlindi, SE, M.Si
NIP. 19621101999031001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **Fitri Wahyuni, Nim 3213.109,** dengan judul ***"Sistem Upah Buruh Tani Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus pada Petani Sayur dan Buruh Tani Sayur Di Kenagarian Padang Laweh"***. Memandang bahwa skripsi yang bersangkut telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasah.

Dengan demikian persetujuan yang diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 01 Agustus 2017

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Iir Izmuddin,MA	**Rahmi, MA**
NIP: 197503032001121007	NIP: 197605152009012002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama / Nim	: Firti Wahyuni / 3213.109
Tempat/Tanggal Lahir	: Koto Baru/ 14 Maret 1995
Fakultas/Jurusan	:Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam
Judul Skripsi	:Sistem Upah Buruh Tani dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus pada Petani Sayur dan Buruh Tani Sayur di Kenagarian Padang Laweh

Menyatakan dengan sesungguhnya karya ilmiyah (skripsi) saya dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi,01 Agustus 2017

Penulis,



Firti Wahyuni

ABSTRAK

Fitri Wahyni, NIM : 3213.109. Skripsi ini berjudul "**SISTEM UPAH BURUH TANI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS : PADA PETANI SAYUR DAN BURUH TANI SAYUR DI KENAGARIAN PADANG LAWEH).** Maksudnya adalah penyelidikan terhadap sistem upah buruh tani serta penentuan besaran upah buruh tani sayur di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam untuk mengetahui bagaimana penentuan besaran upah buruh tani hingga sistem pengupahan buruh tani di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam. Latar belakang penulisan skripsi ini adalah dalam akad *ijarah* (sewa-menyewa atau upah-mengupah) bagi pelaku akad harus melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Baik itu pihak penyewa atau pengupah (petani) maupun pihak yang disewa atau yang diupah (buruh tani). Sedangkan pada sistem pengupahan buruh tani di Nagari Padang Laweh kedua belah pihak ada yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban mereka masing-masing, baik itu dari pihak penyewa atau pengupah (petani) maupun pihak yang disewa atau yang diupah (buruh tani).

Untuk memperoleh bahan atau data dalam penulisan ini, jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach).* Dan sifat penelitiannya adalah deskriptif kualitatif. Sedangkan langkah yang digunakan dalam teknik pengumpulan datanya adalahobservasi, wawancara mendalam dan populasi dan sampel. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif dengan menyesuaikan praktek pengupahan buruh tani di Nagari Padang Laweh dengan perspektif ekonomi Islam.

Dalam penelitian ini, sistem pengupahan buruh tani tani di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam menggunakan sistem harian. Dimana buruh tani menerima upah mereka setelah habis jam kerja pada hari itu juga. Meskipun pekerjaan yang mereka kerjakan belum selesai dikerjakan. Dari analisis yang dilakukan di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam, sistem pengupahan buruh tani sayur di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam sudah sesuai dengan sesuai dengan ekonomi Islam. Baik dalam prinsip keadilan maupun prinsip kelayakan. Hal ini terbukti dengan buruh tani telah memperoleh upah yang sesuai dengan UMP (Upah Minimum Provinsi) Sumatera Barat bahkan bagi buruh laki-laki jumlah upah yang mereka terima perbulannya sudah melebihi standar UMP (Upah Minimum Provinsi) Sumatera Barat.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi rabbil'alamin segala puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Kemudian shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhmmad SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup menuju jalan yang diridhai Allah SWT.

Skripsi ini berjudul "Sistem Upah Buruh Tani Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus pada Petani Sayur dan Buruh Tani Sayur Di Kenagarian Padang Laweh". Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih jauh dari apa yang dikatakan sempurna, namun ketidak sempurnaan ini tidaklah mengurangi dari apa yang akan disampaikan.

Dalam penyusunan skripsi ini, dari awal sampai akhir penyelesaian tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu **Dr.Ridha Ahida, M.Hum** selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi serta bapak dan ibu wakil Rektor yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menambah ilmu pengetahuan di IAIN Bukittinggi
2. Bapak **H. Harfandi, SE,M.Si** selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi beserta jajaranny.
3. Bapak **Yefri Joni, MA** selaku ketua jurusan Ekonomi Islam beserta jajarannya yang telah memberikan Fasilitas dan kemudahan bagi penulis dalam mengurus segala keperluan yang berhubungan dengan penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak **Dr.Iiz Izmuddin, MA** selaku pembimbing I penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan berdiskusi tentang banyak hal yang berguna kepada penulis selama penyelesaian Skripsi ini.

5. **Ibu Rahmi, MA** selaku pembimbing II Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan, dukungan, bimbingan, nasehat dan saran yang berharga serta kesediaan beliau mengoreksi dan memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi, terutama Dosen Jurusan Ekonomi Islam yang telah banyak membekali ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh kepegawaian Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri yang telah banyak membantu sehingga penulis mendapatkan referensi untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Pimpinan dan segenap perangkat Kantor Wali Nagari Padang Laweh yang telah membantu penulis dalam penelitian sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. penghargaan dan cinta terbesar yang penulis tujukan kepada kedua orangtua yang sangat luar biasa yang penulis miliki yang selalu memberikan pengarahan kepada penulis untuk selalu bersemangat dalam penyelesaian pendidikan ini yaitu **Karnedi** (papa) dan **Titin Sumarni** (mama) yang selalu mendo'akan yang terbaik untuk penulis, dan yang telah memberikan cinta kasih, kesabaran, keikhlasan, mengasuh, membesarkan, mendidik, memotivasi dan pengorbanan yang tidak dapat dituliskan dengan kata-kata dan tak terhitung jumlahnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada seluruh **Keluarga besar** saya dan yang selalu ada bagi penulis yaitu **Nina Anggaini** (uni) dan **Romi Saputra** (uda). **Ardi Syah Akbar, Yusril Nurdin** dan **Sri Wahyuni** selaku adek tercinta yang selalu memberikan semangat dan do'anya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Sahabat yang penulis sayangi Cuind, Ica, Ika, Rima, Neti, Lita, Ipat, Tia, Misri, Ninil, Via, Nova dan seluruh adek-adek yang selalu memotivasi dan terima kasih atas kebersamaan yang begitu singkat.

11. Kak Sari tersayang yang tak pernah bosan-bosannya membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Baik itu bantuan yang berbentuk materi ataupun non materi.
12. Teman-teman sejurusan Ekonomi Islam, terutama EI-C 2013 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang memberikan semangat dalam menjalani perkuliahan dan selalu ada saat suka dan duka.

Semoga bantuan dan jasa baik mereka akan dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan yang melimpah dan sempurna. Aamiin.

Bukittinggi, 01 Agustus 2017

Fitri Wahyuni
NIM 3213.109

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN……...ii

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI iii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING iv

KATA PENGANTAR.....v

ABSTRAK viii

DAFTAR ISI..... ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah1
B. Identifikasi Masalah8
C. Rumusan Masalah dan batasan masalah.....8
D. Tujuan Penelitian.....9
E. Manfaat Penelitian.....9
F. Penjelasan Judul……10
G. Kajian Terdahulu11
H. Sistematika Penulisan.....13

BAB II LANDAASAN TEORI

A. Konsep Upah Dalam Islam (*ujrah)*15
 1. Pengertian Upah (*ujrah)*15
 2. Landasan Hukum Upah (*ujrah)*.....18
 3. Rukun dan Syarat Ijarah19
 4. Hak dan Kewajiban dalam sewa-menyewa tenaga kerja……23
 5. Keadilan dan Kelayakan dalam Pemberian Upah (*ujrah*)...……...24
 6. Berakhirnya Akad Ijarah.....28

B. Ekonomi Islam.....29
1. Pengertian Ekonomi Islam.....29
2. Tujuan Ekonomi Islam……...29
3. Prinsip-prinsipDasarEkonomi Islam…….31

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. MetodePenelitian.....33
1. JenisPenelitian33
2. LokasiPenelitian…….33
3. Sumber Data……...34
4. Populasi dan Sampel……...34
5. TeknikPengumpulan Data35
6. TeknikPengolahan Data.....37
7. Analisis Data.....37

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Profil dan Gambaran Umum Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam.....38
1. Sejarah berdirinya Nagari Padang Laweh38
2. Visi dan misi Nagari Padang Laweh41
3. Letak geografis dan batas wilayah.....41
4. Topografi Nagari Padang Laweh42
5. Demografi Nagari Padang Laweh43
6. Fasilitas Nagari Padang Laweh45
7. Potensi Nagari Padang Laweh50
B. Sistem Upah Buruh Tani di Kenagarian Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam.....55
C. Sistem Pengupahan Buruh Tani di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam.....63
1. Rukun dan syarat *ijarah*.....63
2. Prinsip keadilan65

3. Prinsip kelayakan.....66

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....68
B. Saran.....69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi, manusia senantiasa membutuhkan jasa orang lain. Tidak seorangpun manusia di dunia ini yang mampu memenuhi kebutuhannya sendirian tanpa bantuan dari jasa orang lain. Terlebihnya lagi di zaman modern seperti sekarang ini, ketika kebutuhan manusia yang sudah semakin kompleks, sehingga kebutuhan akan jasa orang lain semakin banyak pula. Jadi, sebagai makhluk sosial manusia harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Baik dalam perkara dunia maupun akhirat sebab segala aktivitasnya akan selalu dimintai pertanggungjawabannya kelak.

Islam mengajarkan umatnya bagaimana untuk bermuamalah yang benar sesuai dengan syari'at. Semua tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadist cara bermua'amalah yang benar. Mulai dari mendapatkannya, memulai suatu usaha, mengelola sampai mengakhirinya, harus sesuai dengan yang telah ditentukan oleh syari'at.

Menjual jasa atau layanan kepada orang lain diperbolehkan dalam ajaran Islam. Sama halnya dengan penjualan barang dan komoditas, penjualan jasa diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupannya.[1]Dengan ketentuan bahwa penjual jasa memperoleh bayaran timbal balik atau upah. Rasulullah memperbolehkan memberikan upah kepada orang yang memberikan

[1]Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) hal.218

jasanya kepada orang lain. ia sendiri pernah sebelum diangkat menjadi Rasul adalah pengembala yang menadapatkan upah dari pekerjaannya sebagai penggembala kambing penduduk Mekah pada waktu itu, seperti yang terdapat dalam hadis berikut[2] :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلا رَعَى الْغَنَمَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةَ

Artinya:''Dari Abu Hurairah, Rasul bersabda: Allah tidak mengutus Rasul kecuali sebelumnya ia sebagai pengembala, sahabat bertanya Anda ya Rasul. Rasul menjawab: Aku mengembala kambing penduduk Mekah dengan upah beberapa qirath.

Dari hadis di atas diketahui bahwa bekerja untuk orang lain bukan pekerjaan yang tidak layak, bahkan Rasul sendiri sebelum sah menjadi Rasul ia pekerja untuk orang lain. Pekerjaan yang dapat dilakukan untuk mendapatkan rizki Allah adalah dengan menggembalakan binatang ternak. Penggembala mengerahkan tenaga dan waktunya untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan makan dan minum binatang yang digembalakan.

Begitu pula halnya dengan jasa seorang buruh tani yang memberikan jasanya yang berbentuk perbuatan atau suatu usaha yang membutuhkan tenaga dalam memberikan pelayanan kepada orang yang menginginkan atau menyewa jasanya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya yaitu di bidang pertanian. Tentu juga pantas menerima upah (*ujrah)* yang sepadan yang sesuai dengan apa yang telah ia berikan.

[2]Idri, *Hadis Ekonomi*. hal.221

Penghargaan Rasul terhadap jasa seseorang terlihat pada kenyataan bahwa ia mengharuskan orang yang menerima jasa atau layanan agar segera memberi upah (*ujrah)* bagi pemberi jasa tersebut. Orang yangmenjual jasa atau layanan tersebut tentu mengharapkan agar segera dibayar dan tidak ditunda-tunda. Penundaan pembayaran upah(*ujrah)* seseoarang termasuk kategori kezhaliman yang sangat dilarang dalam Islam. Menurut Rasulullah SAW, seseorang seharusnya membayar gaji orang yang bekerja sesegera mungkin. Sebagaimana hadist nabi[3] :

أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya:‘’*Dari Abdullah Ibnu Umar katanya: Rasulullah SAW bersabda: berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya’’ (HR. Ibnu Majjah)*

Hadist ini menjelaskan bahwa membayar upah (*ujrah)* kepada orang yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan selesai.Dan tidak diperbolehkan untuk ditunda-tunda.Karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkannya. Penundaan pembayaran tentu sangat merugikan orang tersebut.Apalagi kalau sudah sangat lama sehingga lupa dan tidak terbayarkan.Penundaan pembayaran upah (*ujrah)* itu seperti orang yang menunda hutangnya yang juga termasuk kezhaliman yang harus dihindari.Sebagaiman hadist nabi[4]:

مَطْلُ الْغَنِيِ ظُلْمٌ

Artinya: “*Penundaan orang kaya dalam membayar hutang adalah kezaliman*.” (HR. Al-Bukhari, no. 2400.Muslim, no. 1564. At-Tirmidzi No.1229)

[3]Idri, *Hadis Ekonomi:*. hal.222
[4]Idri,*Hadis Ekonomi:*. hal. 223

Masyarakat desa Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua sebagian besar adalah berprofesi sebagai petani, umumnya adalah petani sayur.Ada dua golongan petani yang dikenal oleh masyarakat Desa Padang Laweh, yaitu petani mandiri (yang memiliki tanah sendiri) dan petani buruh.[5]

Sebagaimana hadist sebelumnya yang menyebutkan bahwa dilarang menunda-nunda pembayaran upah (*ujrah)* kepada orang yang dipekerjakan. Namun yang terjadi di Desa Padang Laweh tidak seperti yang dianjurkan oleh Rasul yaitu terjadinya penundaan pembayaran upah (*ujrah*) kepada buruh tani. Ada hal yang menyebabkan terjadinya penundaan pembayaran upah (*ujrah)* yaitu:

1. petani atau orang yang menyewa jasa buruh tani tidak bisa memberikan upah (*ujrah)* saat itu juga dengan berbagai alasan seperti tidak memiliki uang karena uang tersebut sudah digunakan untuk membeli pupuk dan pestisida untuk usaha taninya.
2. karena memang permintaan atau keinginan dari si buruh tani untuk tidak segera mengambil upah(*ujrah)*nya setelah ia selesai bekerja. Ia bekerja dulu beberapa hari dengan menunda pengambilan upahnya. Dengan alasan upah(*ujrah)* yang ia kumpulkan tersebut akan digunakan untuk transaksi dalam jumlah yang banyak, seperti pengeluaran untuk biaya pendidikan anaknya. Buruh tani beranggapan jika upahnya langsung diambil, takutnya bisa saja uang tersebut terpakai untuk keperluan yang lain.

Hal ini terkadang menyebabkan terjadinya perdebatan antara petani atau penyewa jasa buruh denga buruh tani.Yakni perbedaan pendapat tentang berapa

[5] Karnedi, Petani sayur Nagari Padang Laweh, wawancara pribadi, Sabtu Tanggal 26 November 2016 di Rumah Karnedi.

lama buruh tani tersebut bekerja. Seperti petani berpendapat bahwa si buruh tani sudah bekerja selama 9 hari, sedangkan buruh tani mengatakan bahwa ia sudah bekerja selama 10 hari dan begitupun sebaliknya. Ini disebabkan karena begitu lamanya penundaan pembayaran upah dilakukan yang berkemungkinan terjadi kelupaan dalam pembayaran.Sehingga dapat merugikan salah satu pihak.

Menunda membayar upah(*ujrah)* dilarang oleh Rasulullah dan orang yang tidak mau membayar upah(*ujrah)* sangat di benci oleh Allah dan kelak akan menjadi musuh Allah di hari kiamat kelak. Sebagaimana dalam hadist qudsi disebutkan Allah berfirman:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

Artinya: *‘’Dari Abi Hurairah ra, dari nabi SAW sabdanya: Allah SWT berfirman ‘’tiga kelompok yang aku akan menjadi musuh mereka pada hari kiamat, yaitu orang yang memberikan sesuatu karena aku kemudian membatalkannya, orang yang menjualorang merdeka lalu makan harga (uang dari hasil penjualan itu) dann orang yang mempekerjakan seseorang dan meminta agar orang bekerja dengan sempurna tapi ia tidak memberikan upahnya’’ (HR.Bukhari)*[6]

3. adanya pelayanan dari buruh tani yang kurang memuaskan petani yang sudah menyewa jasanya untuk bekerja pada usaha taninya. Seperti jam masuk kerja yang terlambat namun jam pulangnya pun juga cepat dari yang seharusnya. Beberapa oknum buruh tani ini pun pada waktu istirahat,sholat dan makan juga memakan waktu yang lebih lama dari yang seharusnya. Sehingga pekerjaan pun menjadi terbengkalai. Pekerjaan yang seharusnya dapat

[6]Idri, *Hadis Ekonomi:*. hal. 223

diselesaikan dalam waktu 1 atau 2 hari tidak dapat diselesaikan sesuai dengan perkiraan tersebut, atau dengan kata lain waktu yang digunakan lebih lama dari yang seharusnya. Ada beberapa buruh legaran yang lebih banyak istirahat daripada kerja namun upah(*ujrah)* setiap buruh pun tetap sama.

Pekerjaan yang dilakukan oleh buruh tani wanita dan buruh tani pria di Desa Padang Laweh berbeda.Oleh sebab itu tingkat upahnya pun juga berbeda. Buruh tani pria biasanya bekerja dalam hal mencangkul sawah dan parak, menyemai benih atau bibit yang akan ditanam, membajak sawah baik itu yang menggunakan mesin atau binatang ternak (sapi,kerbau) sebagai alat untuk membantu membajak sawah. Sedangkan buruh tani wanita biasanya bekerja dalam hal menanam benih yang sudah disemai sebelumnya yang sudah berumur 2 minggu atau lebih, memupuk, membersihkan tanaman-tanaman yang mengganggu tanaman sayuran dan memanen.Selain dari itu biasanya dapat diselesaikan oleh petani pemilik tanah pertanian atau penyewa jasa buruh tani.Di Nagari Padang Laweh buruh yang akan di sewa jasanya disebut dengan 'Legaran'. Dan biasanya *legaran* ini terdiri dari beberapa orang, legaran bisa juga disebut dengan kelompok buruh.

Sistem pengupahannya adalah dengan uang. Ada dua sistem pengupahannya:[7]

1. bagi buruh tani perempuan mendapat upah*(ujrah)* Rp60.000,00 sehari dan buruh laki-laki memperoleh upah(*ujrah)* Rp 75.000,00 sehari. jika untuk menuju ke lokasi pertanian tidak memerlukan kendaraan seperti sewaan ojek. Jika menggunakan ojek atau kendaraan maka buruh tani perempuan

[7]Titin sumarni, petani sayur Nagari Padanag Laweh, wawancara pribadi, Sabtu Tanggal26 November 2016.Di Rumah Titin Sumarni.

memperoleh upah*(ujrah)* sebesar Rp 65.000,00 dan buruh laki-laki Rp 80.000,00 sehari. Disini makan dan minum disediakan oleh pemilik sawah atau penyewa jasa buruh tani.

2. apabila makan dibawa sendiri oleh pekerja atau buruh tani maka pekerja mendapatkan tambahan upah*(ujrah)*. Bagi buruh tani perempuan mendapat upah(*ujrah)* Rp 75.000,00 dan buruh tani laki-laki Rp 90.000,00 sehari. Disini makanan ringan tetap disediakan oleh petani atau penyewa jasa buruh tani. Pada bulan ramadhan upah(*ujrah)* para buruh tani menjadi naik, dari Rp.60.000,00-Rp.70.000,00 menjadi Rp.75.000,00 untuk buruh perempuan. Rp.75.000,00-Rp.85.000,00 menjadi Rp.100.000,00 per hari.Ada juga sistem upah buruh tani di padang laweh dengan sifat tolong menolong saja, disebabkan karena adanya hubungan persaudaraan antara buruh dan petani.

Berdasarkan Buku Isian Data Profil Nagari Padang Laweh, penduduk kenagarian Padang Laweh berjumlah 3205 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 783 KK.Dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.611 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1.594 jiwa.Usia produktif yang ditetapkan secara nasional sebanayak 1.802 jiwa. Usia produktif mulai dari 15 tahun sampai 56 tahun.secara gambaran umumterdapat sekitar1.200 jiwa yang berprofesi sebagai petani. Dan 232 jiwa yang beprofesi sebagai petani namun ia bekerja sebagai buruh tani jika pekerjaannya sudah selesai. Dan terdapat sekitar50 jiwa yang berprofesi sebagai buruh tani yang menerima upah.[8]

[8]Buku daftar Isian Data Profil Nagari Padang Laweh , hal. 49

Meskipun demikian, permasalahan sistem pengupahan buruh taniyang terjadi di Desa Padang Laweh menarik untuk diteliti.Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti persoalan upah-mengupah tersebut. Penulis ingin meneliti tentang bagaimana: **Sistem Upah Buruh Tani Dalam Perspektif EkonomiIslam (Studi Kasus: Pada Masyarakat Petani Sayur dan Buruh Tani Sayur di Kenagarian Padang Laweh)**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa masalah yang terjadi pada sistem pengupahan buruh tani di kenagarian padang laweh yaitu:

1. Penundaan pembayaran upah (*ujrah)* buruh tani sayur oleh petani sayur.
2. Penundaan pembayaran atas permintaan buruh tani itu sendiri, namun pada akhirnya hal tersebut juga menimbulkan masalah karena perbedaan pendapat akan jumlah hari kerja buruh tani.
3. Adanya pelayanan dari buruh tani yang tidak memuaskan petani yang sudah menyewa tenaganya.

C. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka untuk lebih jelas dan memudahkan dalam pembhasan skripsi ini penulis merumuskan masalah untuk penelitian ini yaitu bagaimana sistem upah(*ujrah)* buruh tani di Nagari Padang Laweh ditinjau dari segi perspektif ekonomi Islam ?

2. Batasan Masalah

Agar penulisan skripsi ini menjadi lebih terarah dan tidak meluas cakupannya, perlu adanya batasan masalah. Dalam hal ini penulis meneliti tentang sistem upah(*ujrah)* buruh tani di Nagari Padang Laweh.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan sistem upah(*ujrah)* buruh tani dalam perspektif ekonomi Islam.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu syarat dalam pembuatan skripsi guna untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi Islam (SE.i).
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penelitian yang sejenis, serta dapat membuka wawasan baru dan menambah pengetahuan yang sudah ada bagi pembaca, sehingga dapat memicu munculnya penelitian selanjutnya khususnya mengenai sistem upah(*ujrah)* buruh tani.
3. Secara praktek, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai sistem upah(*ujrah)* buruh tani , dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang tepat, khususnya untuk pembangunan daerah dengan kaitannya dalam sektor pertanian.

F. Penjelasan Judul

Sistem upah : Peraturan atau cara yang teratur dalam penerimaan imbalan (*remunerasi)* dari pemberi kerja kepada penerima kerja atas jasa yang telah atau akan dilakukan berfungsi sebagai kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk yang ditetapkan dalam suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan, serta dibayar atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja.[9]

Buruh tani : Buruh tani disebut juga dengan buruh kasar. Buruh kasar adalah buruh yang menggunakan tenaga fisiknya karena tidak mempunyai keahlian di bidang tertentu.

Perspektif : Pandangan mengenai suatu realita yang berkaitan dengan suatu masalah yang diamati dengan indra[10]

[9]Eti Rochaety dan Ratih Tresnati, *Kamus Istilah Ekonomi*,(Jakarta: PT Bumi Aksara), hal 252.

[10]Tim Prima Pena,*Kamus Besar Bahasa Indonesia* , (Gita Media Pres) hal. 605

Ekonomi Islam : Suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara Islam, yaitu berdasarkan ajaran agama Islam (al-Qur'an dan Hadist)[11]

Jadi, yang penulis maksud dengan penjelasan judul di atas adalah tentang sejauh mana kesesuaian sistem yang digunakan dalam pengupahan tenaga kerja atau buruh yang bekerja di bidang pertanian dengan ketentuan Islam dalam pandangan ekonomi Islam.

G. Kajian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang berdekatan dengan permasalahan yang sedang diteliti diantara yang diteliti oleh :

1. M. Mabruri Faozi dan Putri Inggi Rahmiyanti dengan judul penelitian ''Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Home Industri Konveksi ABR''. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pengupahan tenaga kerja Home Industri Konveksi ABR menggunakan sistem pengupahan boronganyang dikombinasi dengan sistem upah menurut hasil. Jumlah perolehan upah tenaga kerja dikaitkan dengan jumlah hasil produksi konveksi.[12]

[11]Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agam,* (Jakarta: Kencana, 2012) hal. 31

[12]Mabruri Faozi. Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Home Industri Konveksi ABR. *Ejournal P Unud* Vol. 3, No 8,2013: 348-394.

2. Yohanes Andreyanto Prabowo dengan judul penelitian ‘’Studi Kasus Terhadap Keterlambatan Pembayaran Upah Pekerja atau Buruh di Kontraktor Agawe Studio Giwangan Yogyakarta’’. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang berfokus pada prilaku masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kontraktor Agawe Studio Giwangan Yogykarta telah melakukan pelanggaran hukum yaitu melakukan penundaan pembayaran upah pekerja buruhnya karena pelunasan biaya proyek yang belum dipenuhi oleh pihak ketiga, perusahaan tidak memiliki cadangan dana yang mencukupi untuk membayar seluruh upah buruh dan manajemen usaha dan keuanagan perusahaan yang belum tersusun dengan baik. Dan untuk pelanggaran ini, Dinas Tenaga Kerja tidak menjatuhkan sanksi kepada Kontraktor Studio Agawe atas pelanggaran yang sudah dilakukannya.[13]
3. Siti Nurhanik dengan judul skripsi ‘’Sistem Pengupahan Buruh Tani di Desa Selopamioro Kec. Imogiri Kab. Bntul Ditinjau Dari Hukum Islam’’. Adapun jenis penelitin ini adalah penelitian lapangan (field Research) dimana data digali dengan melakukan penelitin secara langsung di lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pengupahan buruh tani di desa selopamioro merupakan praktek sistem pengupahan didasarkan atas adat istiadat

[13] Yohanes prabowo andrianto. Studi Kasus Terhadap Keterlambatan Pembayaran Upah Pekerja/Buruh Di Kontraktor Agawe Studio Giwangan. *Jurnal Ekonomi*, vol.2 no. 4, 2013:77-89

masyarakat setempat yang telah berlangsung lama dan keberadaannya tetap dipertahankan dan dilaksanakan oleh masyarakat.[14]

Yang menjadi pembeda antara penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah penelitian di atas meneliti tentang sistem pengupahan buruh serta penyebab keterlambatan pembayaran upah buruh.Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu tentang sistem upah(*ujrah)* buruh tani menurut waktu terhadap tenaga kerja atau buruh tani di Desa Padang Laweh.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan jelas tentang judul penelitian, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi ini tersusun menjadi lima bab yang terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta kerangka konsep dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan teori yang berisikan tentang pengertian, sistem pembayaran kompensasi, landasan hukum upah atau ijarah, rukun dan syarat ijarah, hak dan kewajiban dalam sewa-menyewa atau pengusaha dan tenaga kerja,keadilan dan kelayakan dalam pemberian kompensasi dan berakhirnya akad ijarah.

BAB III : Metode Penelitian yang menguraikan tentang objek dan ruang lingkup penelitian, metode dan jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data serta teknik pengumpulan data.

[14] SitiNurhanik, *skripsi*, Sistem Pengupahan Buruh Tani Di Desa Selopamioro Kec. Imogiri Kab. Bantul Ditinjau Dari Hukum Islam, Yogyakarta, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.

BAB IV : Hasil Penelitian menguraikan hasil penelitian yang penulis dapatkan dilapangan yang berisikan tentang gambaran lokasi penelitian, karakteristik responden, dan hasil penelitian analisis pembahasan.

BAB V : Penutup yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan memberikan saran serta kritik yang membangun.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep upah dalam Islam (*Ijarah)*

1. Pengertian upah (*ujrah)*

Upah berasal dari kata "*Al-ajru*" yang berarti "*Al-Iwadh*" (ganti), upah atau imbalan. Upah(*ujrah)* merupakan salah satu unsur ijarah. Selain tiga unsur yang lainnya, yaitu orang yang berakad (*Aqid*), barang yang menjadi obyek akad (*Ma'qud a'laih*), dan manfaat.Upah(*ujrah)* adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya.*Ijarah* merupakan suatu akad yang bersifat *mubadalah* (akad saling tukar) atas manfaat(jasa) sesuatu tertentu atau pemilikan manfaat dengan adanya ganti dari kepemilikan tersebut.[15]

Adapun secara terminologi menurut beberapapara ulama fiqh antara lain :

a. Menurut Sayyid Sabiq, *al ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.
b. Menurut ulama Syafi'iyah*al ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju,tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan cara memberikan imbalan tertentu.
c. Menurut Amir Syafiruddin*al ijarah* adalah akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al 'ain*, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarahad-dzimah* atau upah mengupah.

[15]Harfandi dan Asyari,*Kewirausahaan*, (Bukittinggi : Hayfa Press, 2004)hal.154

Sekalipun objeknya berbeda, keduanya dalam konteks fiqh disebut al ijarah.[16]*Al ijarah* merupaka akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan pada dalil-dalil yang terdapat dalam al –Qur'an, hadist maupun ijma'.[17]

Al ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat al-Qur'an, hadis-hadis Nabi,dan ketetapan ijma' ulama.

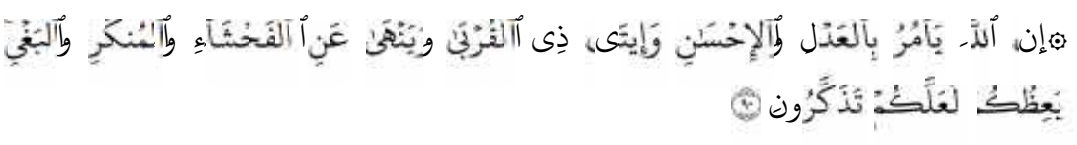
Beberapa ulama yaitu Syafi'I, Hanafi, Maliki dan Hambali, tidak berselisih dalam definisi Ijarah, yaitu transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan dan sifatnya tertentu. Konsep upah(*ujrah)* muncul dalam kontrak Ijarah, yaitu pemilikan jasa dari seseorang yang dikontrak tenaganya (*Ajir*) oleh orang yang mengontrak tenaga (*Musta'jir*). Ijarah merupakan transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai dengan kompensasi. Kompensasi atas imbalan tersebut berupa upah (*Al-ujrah*)

Upah(*ujrah)*dalam Islam ditentukan melalui negoisasi antara pekerja dan majikan berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan, yang bertujuan untuk menjamin upah(*ujrah)*yang layak atas apa yang telah ia berikan kepada produksi. Prinsip mendasar penetapan besaran upah menurut syari'ah adalah kesepakatan antara kedua belah pihak dengan pertimbangan yang adil dan layak. Adapun

[16] Abdul Rahman Ghazaly,dkk, *Fiqih Muamalat Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2010) hal.277

[17]Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) hal.153

perintah adil termasuk dalam penggajian atau pengupahan dapat dilihat dalamSurat An-Nahl: 90[18]



Artinya :*"Sesunggunnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkinan dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran"* (QS. An-Nahl:(90).

Dalam Islam upah dapat digolongkan menjadi 2 bagian:

a. Upah(*ujrah)* yang telah disebutkan (*Ajrun Musamma*).

Yaitu upah(*ujrah)* yang telah disebutkan pada awal transaksi syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai dengan adanya kerelaan (diterima) oleh keduabelah pihak.

b. Upah sepadan (*Ajrun Mitsli*)

Yaitu upah sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjannya, maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai upah(*ujrah)* dalam suatu transaksi yang pada umumnya.[19]

Upah(*ujrah)* merupakan harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan. Upah (*ujrah)* merupakan sesuatu yang diberikan dalam bentuk imbalan pekerjaan dan diterima baik di dunia maupun

[18]Idri, *hadiss ekonomi*hal. 234
[19] Nurul Huda. *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008) hal. 230

diakhirat. Upah *(ujrah)* yang diterima manusia di akhirat sepenuhnya merupakan hak prerogatif Allah yang dalam konteks ini disebut pahala.[20]

Menurut Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1981 tentang pengupahan, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atu peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya.[21]

2. Landasan hukum upah (*ujrah)*

Dasar-dasar hukum atau rujukan ijarah dalam Al-qur'an dan sunnah.[22]Dasar hukum ijarah dalam Al-qur'an adalah:



Artinya: '' *Jika mereka telah menyusukan anakmu maka berilah upah mereka''* (Q.S At-Thalaq:6)



Artinya*:'' salah seorang dari wanita itu berkata:''wahai bapakku, ambillah dia sebagai pekerja kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya''* (Al-Qashash:26)

[20]Isnaini harahap dkk, *hadis-hadis ekonomi*,(Jakarta:Prenadamedia Group, 2015) hal.80

[21]Aloysiua Uwiyono,dkk, *Asas-Asas Hukum Perburuhan,* (Jakarta: Rajawali Pers 2014) hal.87-98

[22] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Rajawali Persada,2014) hal.116-117

Dasar hukum ijarah dari hadist adalah:

أَعْطُوا الأجيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: ‘’*berikanlah olehmu upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya’’*(HR.Ibnu majjah)[23]

Hadis Nabi SAW yang menyuruh umatnya untuk memberikan upah sebelum kering keringatnya mengandung dua hal penting:

a. Sebagai pekerja, seseorang dituntut harus menjadi pekerja keras, profesional dan sungguh-sungguh. Hal ini diisyaratkan secara simbolis denga perkataan Rasul ‘’pekerjaan yang mengandung keringat’’
b. Upah diberikan tepat waktu sesuai dengan tingkat pekerjaan yang dilakukan. Seseorang tidak boleh dieksploitasi tenaganya sementara haknya tidak diberikan tepat waktu.

Dalam hadist lain disebutkan:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

Artinya: ‘’*Dari Anas bin Malik, bahwa Nabi Shallallahu’alaihi wassalam pernah berbekam dan memberikan kepada tukang bekam upahnya.’’* (HR. Ibnu Majah no. 2164)[24]

Landasan ijma’nya adalah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma’ ini. Sekalipun ada orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun-rukun ijarah adalah:

[23]Isnaini Harahap Dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi,* hal.84
[24]Ghufron A.Mas’adi, *Fiqih Muamalah.* hal.183

a. Dua orang yang berakad (*mu'ir* dan *musta'jir)*

b. Sighat (ijab dan qabul)

c. Sewa atau imbalan

d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.[25]

Syarat-syarat ijarah adalah:

a. *Mu'jir* dan *musta'jir*,

Mu'jir dan musta'jir yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah.*Mu'jir* adalah yang memberikan upah(*ujrah)* dan yang menyewa, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah(*ujrah)* untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu.

Disyaratkan bagi *mu'jir* dan*musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap mengendalikan *tassharruf* (mengendalikan harta) dan saling meridhai. Allah SWT bersabda:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: '' *hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan bathil, kecuali dengan perniagaan secara suka sama suka.* (An-Nisa': 29)

Bagi orang yang berakad ijarah,juga disyaratkan mengetahui manfaat barang atau jasa yang diakadkandengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

b. Sighat ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan ijan kabul upah-mengupah.[26]

[25]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat, (*Jakarta: Amzah, 2015) hal. 321

c. Upah (*Ujrah)*. Dengan syarat:

1) Upah(*ujrah)* harus berupa *mal mutaqawwim* dan upah(*ujrah)* tersebut harus dinyatakan secara jelas. Persyaratan ini ditetapkan berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya: ‘’Barang siapa yang mempekerjakan buruh hendaklah menjelaskan upahnya’’. Mempekerjakan orang dengan upah(*ujrah)* makan, merupakan contoh upah(*ujrah)* yang tidak jelas karena mengandung unsur *jihalah*(ketidakpastian). *Ijarah* seperti ini menurut jumhur ulama selain Malikiyah, tidak sah.Ulama Malikiyah menetapkan keabsahan *ijarah* tersebut sepanjang ukuran upah(*ujrah)* yang dimaksudkan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.

2) Upah(*ujrah)* harus berbeda dengan jenis objeknya. Menyewa rumah dengan rumah lainnya, atau mengupah suatu pekerjaan yang serupa, merupakan contoh *ijarah* yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan kepada praktek riba.[27]

d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah.*ijarah* tebagi 2, yaitu *ijarah* yang mentransaksikan harta-benda yang lazim disebut persewaan dan *ijarah* yang mentransaksikan manfaat SDM yang lazim disebut perburuhan.Maka pada barang yang disewakan ada beberapa syarat:

1) Manfaat dari objek akad harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan , misalnya dengan memeriksa atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.

[26]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. hal. 117-118

[27]Ghufron,A,Mas’adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual,* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2002) hal. 186-187

2) Objek ijarah dapat diserah-terimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi *ijarah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan)
4) Objek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda. Seperti sewa-menyewa rumah untu ditempati. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaaat suatu benda yang bersifat tidak langsung. Seperti sewa-menyewa pohon untuk diambil buahnya, atau sewa-menyewa hewan ternak untuk di ambil keturunannya.
5) Harta benda yang menjadi objek *ijarah* haruslah harta yang bersifat *isti'maliy*, yakni harta yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan dzat dan pengurangan sifatnya.[28]

Adapun syarat atas manfaat yang ditransaksikan atas seorang pekerja atau buruh:

1) Perbuatan tersebut harus jelas batas waktu pekerjaan, harus jelas jenis pekerjaannya. Dalam hal ini, diperlukan adanya *job description* (uraian pekerjaan). Tidak dibolehkan mengupah seseorang dalam periode waktu tertentu dengan ketidakjelasan pekerjaan. Sebab ini cenderung menimbulkan tindakan kesewanang-wenangan yang memberatkan pihak pekerja.

[28]Ghufron,A,Mas'adi, *Fiqih Muamalah* hal.183-184

2) Pekerjan yang menjadi objek *ijarah* tidak berupa pekerjaan yang telah menjadi kewajiban pihak *musta'jir* (pekerja) sebelum berlangsung akad *ijarah*, seperti kewajiban membayar utang,mengembalikan pinjaman, menyusui anak dan lain-lain. Demikia pula tidak sah mengupah perbuatan ibadah seperti shalat, puasa dan lain-lain.[29]

4. Hak dan Kewajiban Dalam Sewa-menyewa atau Pengusaha dan Tenaga Kerja

Dalam transaksi sewa-menyewa atau upah-mengupah terdapat hak dan kewajiban yang dapat dan/atau harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi.[30]

Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan (*mu'jir)* yaitu:[31]

a. Pihak yang menyewakan berhak menerima segala harga penyewaannya.
b. Pihak yang menyewakan berkewajiban untuk menyerahkan barang yang menjadi objek sewa-menyewa, karena ia telah mempermilikkan manfaat kepada penyewa dengan terjadinya perjanjian tersebut.
c. Pihak yang menyewakan mengizinkan pemakaian barang yang disewakan kepada orang yang menyewanya.
d. Pihak yang menyewakan memelihara keberesan barang yang di sewakannya. Seperti memperbaiki kerusakan yang terjadi pada barang sewaan, kecuali jika keruskan tersebut ditimbulkan oleh pihak penyewa.

Hak dan kewajiban bagi pihak penyewa *(musta'jir)*[32]*:*

[29]Ghufron,A,Mas'adi, *Fiqih Muamalah*hal. 183-186
[30]Idri,*Hadis Ekonomi.* hal.240
[31] Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam:Prinsip Dasar*, (Jakarta:Kencana 2012) hal 192-195

a. Penyewa berhak mengambil manfaat daari barang sewaannya.
b. Penyewa diperbolehkan mengganti pemakaian barang sewaannya kepada orang lain, sekalipun tidak seizing orang yang menyewakannya.kecuali diwaktu sebelum akad telah ditentukan bahwa penggantian itu tidak boleh, maka penggantian pemakaian itu tidak diperbolehkan.
c. Penyewa berkewajiban menyerahkan uang pembayaran sewa sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian.
d. Penyewa harus menjaga dan memelihara barang sewaan,
e. Penyewa harus memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ditimbulkannya, kecuali rusak sendiri.
f. Penyewa wajid mengganti kalau terjadi kerusakan pada barang sewaan karena kelalaiannya. Kecuali kelalaian itu bukan kaena kelalaiannya sendiri.

5. Keadilan dan Kelayakan Dalam Pemberian upah (*ujrah)*

Program upah(*ujrah)* atau balas jasa harus ditetapkan atas rasa adil dan layak,[33] serta dengan memperhatikan undang-undang perburuhan yang berlaku. Prinsip adil dan layak harus mendapat perhatian dengan sebaik-baiknya supaya balas jasa yang akan diberikan merangsang gairah dan kepuasan kerja karyawan. Dalam Islam Allah SWT memerintahkan kepada pada pemberi kerja (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik dan dermawan kepada para pekerjanya.

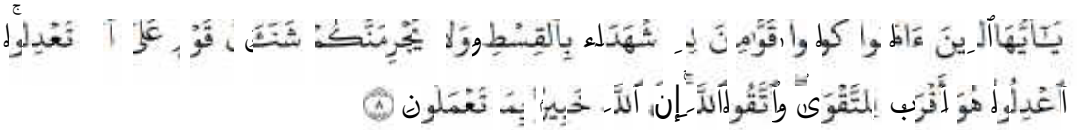
[32]Idri, *Hadis Ekonomi* hal.240

[33]I Komang Ardana, *Manajemen Sumber Daya Manusia*,(Yogyakarta:Graha Ilmu,2012) Hal.156

a. Asas Adil

Besarnya upah (*ujrah*)yang dibayarkan harus sesuai dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, resiko pekerjaan, tanggung jawab, jabatan pekerja. Adil dalam hal ini bukan berarti setiap karyawan menerima upah(*ujrah*) yang sama besarnya.

Asas adil harus menjadi dasar penilaian, perlakuan dan pemberian hadiah atau hukuman bagi setiap karyawan. Dengan asas adil akan tercipta suasana kerja sama yang baik, semangat kerja disiplin, loyalitas dan stabilitas karyawan yang lebih baik.[34] Hal ini juga disebutkan dalam QS.Al-Maidah:8[35]



Artinya:*''Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan''(QS.Al-Maidah:8)*

Adil disini memiliki beberapamakna yaitu:

1. Adil dapat bermakna jelas dan transparan yang dapat dijamin dengan adanya kejelasan akad (perjanjian) serta komitmen untuk memenuhinnyadari para pihak yaitu pekerja dan pengusaha, atau dapat diartikan pula dengan adanya klausul-klausul yang mengatur selama hubungan kerja terjalin, sebelum pekerja diperkirakan harus ada kejelasan beberapa upah yang akan diperoleh pekerja serta bagaimana untuk pembayarannya.

[34]Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi* hal.45
[35] P3EI,*Ekonomi Islam*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2008) hal 59.

2. Di samping itu adil dapat bermakna proporsional hal ini sebagaimana tersirat dalam ayat berikut yang menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat ringan pekerjanya, karena Islam sangat menghargai keahlian dan pengalaman.

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِمَّا عَمِلُوْا وَلِيُوَفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ 90

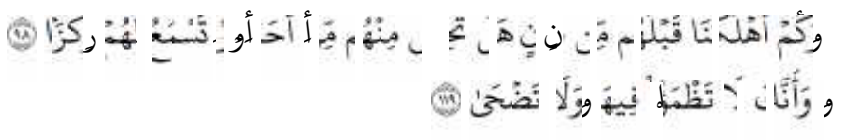
Artinya:" *Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan". (Q.S Ahqaaf:19)*[36]

Ayat diatas menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya, hal ini menjadi prinsip dalam Islam bahwa bayaran yang sama akan diberikan pada pekerja yang sama. Tidak ada pekerjaan yang tidak dibayar.[37]

b. Asas Layak

Upah(*ujrah)* yang diterima oleh karyawan dapat memenuhi kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal.Tolak ukur adalah relative, penetapan besarnya kompensasi didasarkan atas batas upah minimal pemerintah dan konsistensi yang berlaku. Makna layak dalam pengupahan yaitu:

1) Layak bermakna cukup pangan, sandang, papan, artinya upah harus mencukupi kebutuhan minimum dari ketiga kebutuhan yang merupakan kebutuhan dasar.QS.At-thaha 118-119[38]



[36]Al-Qura'an dan Terjemahannya (Jakarta:2002) hal.504

[37]Yusuf Qardhawi, *Pesan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*,(Jakarta: Robbani Press,2000),hal 405

[38]Al-Qura'an dan Terjemahannya (Jakarta:2002) hal.320

Artinya*: ''Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya"*

Ayat diatas menyebut dengan teliti kebutuhan pokok manusia kapan di manapun mereka berada yaitu pangan, sandang dan papan. Hal itulah yang akan bersifat material minimal yang harus dipenuhi manusia.Di samping kebutuhan pokok yang sifatnya materi (fisik) Allah juga menjelaskan bahwa ada kebutuhan pokok yang sifatnya non-fisik yaitu kebutuhan bathin (rasa aman, nyaman dan tidak takut), sebagaimana tercantum dalam surat Al-Quraisy 3:[39]

فَلْيَعْبُدُوا۟ رَبَّ هَٰذَا ٱلْبَيْتِ ﴿٣﴾

Artinya: ''Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka´bah)''

2) Layak bermakna sesuai pasaran, hal ini dapat dilihat pada makan yang tersirat dalam surat Ash-Shu'ara: 183

قَالَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿١١٢﴾ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿١١٣﴾ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٤﴾ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿١١٥﴾ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴿١١٦﴾ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿١١٧﴾ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١١٩﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ ﴿١٢٠﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٢١﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٢﴾ كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٢٥﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٢٦﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢٧﴾ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ﴿١٢٨﴾ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿١٢٩﴾ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿١٣٠﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٣١﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣٢﴾ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ﴿١٣٣﴾ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٣٤﴾ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣٥﴾ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ﴿١٣٦﴾ إِنْ هَٰذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣٧﴾ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿١٣٨﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٤٠﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٤١﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٤٢﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٤٣﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٤٤﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤٥﴾ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ ﴿١٤٦﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٤٧﴾ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿١٤٨﴾ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ ﴿١٤٩﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٥٠﴾ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٥١﴾ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿١٥٢﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٥٣﴾ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٥٤﴾ قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴿١٥٥﴾ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥٦﴾ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ ﴿١٥٧﴾ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٥٨﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٥٩﴾ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦١﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٢﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٦٣﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٤﴾ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿١٦٧﴾ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ﴿١٦٨﴾ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٩﴾ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٧٠﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿١٧١﴾ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ ﴿١٧٢﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿١٧٣﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧٤﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٧٥﴾ كَذَّبَ أَصْحَابُ لْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧٦﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧٨﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٧٩﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٠﴾ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٨٤﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٨٥﴾ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿١٨٦﴾ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٨٧﴾ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨٨﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٨٩﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٠﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٩١﴾ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١٩٥﴾ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٩٦﴾ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٩٧﴾ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿١٩٨﴾ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٩﴾ كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٠٠﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٢٠١﴾ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٠٢﴾ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ﴿٢٠٣﴾ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٢٠٤﴾ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿٢٠٥﴾ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٢٠٦﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴿٢٠٧﴾ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ﴿٢٠٨﴾ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٠٩﴾ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ ﴿٢١٠﴾ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٢١١﴾ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿٢١٢﴾ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ﴿٢١٣﴾ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٥﴾ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢١٦﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢١٨﴾ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ ﴿٢١٩﴾ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٢٠﴾ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴿٢٢١﴾ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٢٢﴾ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴿٢٢٣﴾ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٢٢٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢٢٥﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٦﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: *''Katakanlah (kepada orang-orang musyrik): "Tuhanku tidak mengindahkan kamu, melainkan kalau ada ibadatmu. (Tetapi bagaimana kamu beribadat kepada-Nya), padahal kamu sungguh telah mendustakan-Nya? karena itu kelak (azab) pasti (menimpamu)"*

Ayat di atas bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya di perolehnya. Hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah membayar upah seseorang jauh di bawah upah di pasaran. Hubungan antara pengusaha sebagai majikan dengan pekerja bukan hanya sebatas hubungan pekerjaan formal, melainkan pekerja merupakan bagian

[39]Al-Qura'an dan Terjemahannya (Jakarta:2002) hal.602

dari keluarga pengusaha sehingga dalam memperlakukan pekerja layaknnya kepada keluarga yang mengusung nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan.[40]

6. Berakhirnya akad ijarah

Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan batalnya perjanjian sewa-menyewa:

a. Terjadi kerusakan atau salah peruntukan barang sewaan. Maksudnya apabila terjadi kerusakan barang sewaan di tangan penyewa *(musta'jir)* karena kelalaian penyewa itu sendiri, maka akad sewa batal. Begitu pula dengan pengguanaan barang sewaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Misalnya, dalam akad sewa rumah akan digunakan untuk tempat tinggal, tapi kemudian penyewa menggunakan untuk took, maka akad sewa menjadi batal. Dalam hal ini pihak *mu'jir* dapat meminta pembataln akad sewa-menyewa.
b. Rusaknya barang yang di sewakan, yaitu ketika barang yang menjadi objek sewa-menyewa mengalami kerusakan atau musnah, sehingga tidak dapat digunakan lagi sesuai perjanjian.
c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih).* Maksudnya barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan sewa-menyewa mengalami kerusakan, sebab dengan rusaknya atau musnahnya barang maka akad tidak akan mungkin terpenuhi lagi. Misal, perjanjian jasa untuk menjahit bakal celana, kemudian bakal celana tersebut rusak, maka perjanjian sewa-menyewa itu berakhir.[41]
d. Terpenuhinya manfaat yang di akadkan. Dalam hal ini apa yang menjadi tujuan perjanjian sewa-menyewa tersebut telah tercapai, atau masa perjanjian sewa-

[40]Yusuf Qardhawi, *Pesan Nilai* hal.407
[41]Idri, *Hadis Ekonomi:*.hal. 242-243

menyewa tersebut telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

e. Adanya *Udzur*. Yaitu suatu halangan sehingga menyebabkan perjanjian sewa-menyewa tidak mungkin dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Seperti tanah yang menjadi objek sewa menyewa disita oleh aparat negara karena suatu sebab tertentu.

B. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah Suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara islam, yaitu berdasarkan ajaran agama islam (Al-qur'an dan Hadist).[42] Ekonomi islam merupakan suatu cabang ilmu yang memepelajari metode untuk memahami dan memecahkan masalah ekonomi yang didasarkan atas ajaran agama islam.[43]

2. Tujuan Ekonomi Islam

tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syari'at Islam itu sendiri (*maqashid asy syari'ah)*, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat(*falah)* melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah)*. Inilah kebahagiaan hakiki yang diinginkan setaip manusia, bukan kebahagiaan semu yang sering kali pada akhirnya justru melahirkan penderitaan dan kesengsaraan.

[42]Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*,(Jakarta:Kencana 2012) hal. 31

[43]P3EI, *Ekonomi Islam*. hal.1

Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam (*maslahah al ibad),* karena juga meruoakan tujuan ekonomi Islam. Menurut As-Shabiti tujuan utama syari'at Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima ke-*maslahah*-an, ayitu keimanan (*ad-dien),*ilmu*(al-'ilm),* kehidupan *(an-nafs),* harta *(al-maal)* dan kelangsungan keturunan *(an-nasl).* Pembangunan keimanan merupakan prakonndisi yang diperlukan dalam ekonomi Islam, sebab keimanan merupakan fondasi bagi seluruh perilaku individu dan masyarakat. Jika keimanan seseorang kokoh dan benar, yaitu memegang Islam secara *kaffah*, maka niscaya semua mu'amalah akan baik pula.

Maslahah harus diwujudkan melalui cara-cara yang sesuai dengan syari'ah Islam sehingga akan terbentuk suatu peradaban yang luhur. Upaya pencapaian *maslahah* dan keadilan harus dilakukan dengan dasar akhlak Islam sehingga tidak memperuncing konflik sosial. *Maslahah* dapat dicapai jika manusia hidup dalam keseimbangan (*equilibrium),* sebab keseimbanagn merupakan *sunnatullah.* Ekonomi Islama bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang seimbang ini, dimana antara lain mencakup keseimbangan fisik dengan mental, material dan spiritual, individu dan sosial, masa kini dengan masa depan serta dunia dan akhirat.[44]

Sebagai sautu cabang ilmu, ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan bagi setiap individu yang membawa mereka kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat(*falah*). Dengan demikian, perhatian

[44] Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional, (*Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005) hal. 18-20

ekonomi Islam adalah pada upaya bagaimana manusia meningkatkan kesejahteraan materialnya yang sekaligus akan meningkatkan kesejahteraan spiritualnya. Karena aspek spiritual harus hadir bersamaan dengan target material, maka diperlukan sarana penopang utama, yaitu moralitas pelaku ekonomi.[45]

3. Prinsip-prinsip Dasar Ekonomi Islam

Islam sebagai suatu sistem kehidupan manusia mengandung suatu tatanan nilai dalam mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik menyangkut sosial, politik, budaya, hukum, maupun ekonomi. Syariat Islam mengandung suatu tatanan nilai yang berkaitan dengan aspek akidah, ibadah, akhlak, dan mu'amalah. Pengaturan sistem ekonomi tidak bisa dilepas dengan syariat Islam dalam pengertian yang lebih luas.

Sistem ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar, yaitu sebagai berikut:

a. Individu mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang dianggap perlu selama tidak menyimpang dari kerangka syari'at Islam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang optimal dan menghindari kemungkinan terjadinya kekacauan dalam masyarakat.
b. Islam mengakui hak milik individu dalam masalah harta sepanjang tidak merugikan kepentingan masyarakat luas.[46]
c. Islam juga mengakui bahwa tiap individu pelaku ekonomi mempunyai perbedaan potensi, yang berarti juga memberikan peluang yang luas bagi

[45] Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinnsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syari'ah,* (Jakarta: Kencana, 2014) hal.12-13

[46] Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi,* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015) hal.14

seseorang untuk mengoptimalkan kemampuannya dalam kegiatan ekonomi. Namun, hal itu kemudian ditunjang oleh seperangkat kaidah untuk manghindari kemungkinan terjadinya konsentrasi kekayaan pada seseorang atau sekelompok pengusaha dan mengabaikan kepentingan masyarakat umum.

d. Islam tidak mengarahkan pada suatu tatanan masyarakat yang menunjukkan adanya kesamaan ekonomi, tetapi mendukung dan menggalakkan terwujudnya tatanan kesamaan sosial. Kondisi mensyaratkan bahwa kekayaan negara yang di miliki tidak hanya dimonopoli oleh segelintir masyarakat saja. Di samping itu, dalam sebuah negara Islam tiap individu mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan melakukan aktivitas ekonomi.
e. Adanya jaminan sosial bagi tiap individu dalam masyarakat. Setiap individu mempunyai hak untuk hidup secara layak dan manusiawi. Menjadi tugas dan kewajiban negara untuk menjamin setiap warga negaranya dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
f. Instrumen Islam mencegah kemungkinan konsentrasi kekayaan pada sekelompok kecil orang dan menganjurkan agar kekayaan terdistribusi pada semua lapisan masyarakat melalui suatu mekanisme yang telah diatur oleh syari’at.
g. Islam melarang praktik penimbunan kekayaan secara berlebihan yang dapat merusak tatanan perekonomian masyarakat. Untuk mencegah kemungkinan

munculnya praktik penimbunan, Islam memberikan sangsi yang keras kepada para pelakunya.[47]

h. Islam tidak mentolerir sedikit pun terhadap setiap praktik yang asosial dalam kehidupan masyarakat.

[47] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta:Kencana, 2012) hal. 31

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode merupaka cara kerja untuk memahami objek sasaran yang diteliti. Metode ini dipilih untuk digunakan dalam rangka memperoleh data yang akurat dan relevan. Data tersebut disusun secara sistematis untuk dianalisa sesuai dengan tujuan diadakan penelitian tersebut.

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research)*yaitu penulis mengumpulkan data langsung dari lapangan atau lokasi penelitian ini. Khususnya peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mencoba menggambarkan kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan atau penelitian yang mencoba menggambarkan, menunjukkan dan menafsirkan suatu fenomena yang berkembang pada masa sekarang.[48] Karena itu penulis akan menganalisis bagaimana sistem pengupahan buruh tani di Kenagarian Padang Laweh. Jadi penelitian ini bertujuan untuk menganalisa sistem pengupahan buruh tani di Nagari Padang Laweh, Kecamatan Sungai Pua.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian.

Penelitian ini dilakukan pada petani sayur dan buruh tani sayur, yang berlokasi di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam. Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 11 juli sampai skripsi ACC untuk di *munaqasah*-kan.

[48]Burhan bungin, *Penelitian Kualitatif,* (Jakarta : Kencana, 2007), hlm.68

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari petani dan buruh tani sayur di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua. Data primer dalam penelitian ini nantinya ialah berupa informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi kepada informan penelitian yaitu petani sayur dan buruh tani sayur di kenagarian padang laweh tentang sisten pengupahan melalui daftar wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

b. Data sekunder

Data sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh dari menganalisa buku-buku penelitian, surat kabar dan referensi yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

4. Populasi dan Sampel.

Populasi adalah kumpulan dari seluruh elemen yang dijadikan sasaran atau objek penelitian.Yaitu petani sayur dan buruh tani sayur yang ada di Kenagarian Padang Laweh sebanyak 1250 petani sayur dan buruh tani sayur.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan dapat dianggap mewakili keseluruhan populasi.Apabila objeknya kurang dari 100, lebih baik diambil seluruhnya.Apabila besar atau lebih dari 100, dapat diambil antara 10%-25%.[49]

Dalam penempatan sampel penelitian, penulis menggunakan teknik sampel *purposive sampling* yang memerlukan pertimbangan tertentu dalam

[49] Suharmisi Arikunto, *prosedur Penelitian,* (Jakarta: PT Rineka Cipta,1998), hlm.124

penelitian.Padaumumnya peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh daftar dalam jumlah yang besar dan lengkap secara cepat dan hemat.Penentuan sampel ini ditentukan dengan rumus Slovin, yaitu[50]

$$n - \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana :

n = jumlah sampel

N = ukuran populasi

e = nilai kritis = 25% = 0,25

Berdasarkan rumus tersebut maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini:

$$n = \frac{1200}{1+1200(25\%)^2}$$

=16 petani

Dari hasil tersebut maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak: 16 orang petani dan 50 buruh tani.Maka jumlah sampel penelitian ini sebanyak 66 orang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencari dan mengumpulkan bahan-bahan dan data-data yang berkaitan dalam penulisan ini melalui:

a. Observasi

Observasi adalah seorang peneliti mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi

[50] Sofian Siregar, *Statistik Deskripti untuk Penelitian,*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 149

pada penelitian ini adalah melakukan pengamatan terhadap petani sayur dan buruh tani sayur di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam.

b. Wawancara mendalam.[51]

Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman *(guide)* wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relative lama. Dengan demikian, kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan.

Pewawancara adalah orang yang menggunakan metode wawancara sekaligus dai bertindak sebagai ‘’pemimpin’’ dalam proses wawancara tersebut. Dia juga berhak menentukan materi yang akan diwawancarai serta kapan dimulai dan diakhiri. Namun, kadang kala informan pun dapat menentukan perannya dalam hal kesepakatan mengenai kapan waktu wawancara mulai dilaksanakan dan diakhiri.

Informan adalah orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara. Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta mengenai suatu objek penelitian.[52]

Metode wawancara mendalam ini merupakan salah satu cara yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data. Peneliti akan menggunakan teknik wawancara, dimana peneliti bertatap muka langsung dengan petani sayur dan

[51]Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi,* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013) hal.133

[52]Burhan Bungin.*Penelitian Kualitatif,* (Jakarta:Kencana 2007) hal.111

buruh tani sayur agar mendapat data yang lengkap dan akurat sebagai informan penelitian.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul kemudian penulis mengolah data dengan menggunakan teknik analisis data.Data yang diperoleh tidak dituangkan dalam bentuk angka, bilanagan atau statistik, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif.Penulis melakukan analisis data dengan memberikan pemaparan gambaran situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.[53]

7. Analisis Data

Berdasarakan inti penyusunan di atas maka dalam melaksanakan penganalisaan penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif.Analisis kualitatif yaitu dengan membandingkan teori yang sedang dipelajari dengan kenyataan yang penulis temukan di lapangan. Data yang peneliti dapat akan di analisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang muncul berupa data-data tertulis atau lisan dari orang atau prilaku yang di amati yang di proses melalui catatan, kemudian disusun dalam teks yang diperluas yang berhubungan dengan sistemupah buruh tani yang ada di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam.

[53] Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 39

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil dan Gambaran Umum Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam

1. Sejarah Berdirinya Nagari Padang Laweh

Nagari Padang Laweh berada Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam yang merupakan salah satu Nagari di daerah Minangkabau (Sumatera Barat). Dimana daerah Minangkabau mempunyai dua lingkungan wilayah yaitu: Minangkabau Asli dan Daerah Rantau . Wilayah Minangkaabau Asli oleh orang Minangkabau disebut ”Darek” yang wilayahnya terdiri dari tiga luhak yaitu : Luhak Agam, Luhak Tanah Data, dan Luhak Lima Puluh Kota.[54]

Sementara Daerah Rantau, merupakan wilayah perluasan berbentuk koloni dari setiap luhak yang tersebut diatas dimana : Rantau Luhak Agam, meliputi dari Pesisir Barat, sejak Pariaman sampai Air Bangis, Lubuk Sikaping dan Pasaman., Rantau Luhak Limapuluh Kota, meliputi Bangkinang, Lembah Kampar Kiri, Kampar Kanan dan Rokan.dan Rantau Luhak Tanah Datar, meliputi Kubang 13, Pesisir Barat atau Selatan, dari Padang sampai Indrapura, Kerinci dan Muara Labuh. Bila dilihat dari dua Wilayah Minangkabau diatas, maka Nagari Padang Laweh termasuk wilayah Minang Asli yang terletak di wilayah Luhak Agam.Dengan demikian masyarakat Nagari Padang Laweh di samping terikat

[54] Arsip Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam Tahun 2015

oleh ajaran Islam.mereka juga terikat oleh peraturan-peraturan adat Minangkabau. Sebagaimana pepatah adat yang berbunyi:

Adat Basandi Syara'

Syara' Basandi Kitabullah

Gantang di Bodi Caniago

Cupak di Koto Rang Piliang

Adat Mamakai, Syara' Mangato

Ujuik Satu Balain Jalan –jalan

Selanjutnya, Nagari Padang Laweh adalah nama yang diberikan karena identik dengan keadaan wilayah saat pertama kali ditemukan atau ditempati oleh nenek moyang masyarakat Nagari Padang Laweh itu sendiri pada masa lampau. Sama halnya dengan nama-nama wilayah, tempat atau nagari lainnya di Minangkabau. Nama-namanya berdasarkan pada apa yang ditemukan pada saat pertama menemukan atau menempati wilayah tersebut, seperi Bukittinggi, Batusangka, Kotogadang, Kototuo, dan lain sebagainya.[55]Pinan Dt. Misa Bumi mengatakan bahwa:

> ''Berdasarkan informasi atau cerita yang diterima secara turun temurun tentang Nagari Padang Laweh adalah dimana nama Nagari Padang Laweh berasal dari nama Padang Ilalang yang luas (Laweh). Konon ceritanya pada zaman dahulu ninik (nenek moyang) orang Minangkabau merupakan petualang-petualang sejati yang menjelajahi seantero Minangkabau, bahkan sampai keluar daerah Minagkabau.Dari Pariangan Padang Panjang mereka mengadakan perjalanan ke berbagai tempat. Di tengah perjalanan mereka berhenti sejenak untuk melepaskan lelah, mereka berhenti di tempat yang penuh dengan tumbuhan ilalang (Padang Ilalang) di

[55] Profil Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam

sanahanya baru terdapat beberapa buah pondok yang penduduknya belum banyak. Dengan melihat keadaan yang seperti itu ninik (nenek moyang) yang melakukan perjalanan tadi berunding dengan keputusan, sebagian dari mereka melanjutkan perjalanan ke arah Timur (Batu Palano sekarang) dan yang sebahagian lagi memilih untuk tinggal di tempat peristirahatan mereka tadi, dan mereka sepakat menamakan tempat itu dengan Padang Laweh''[56]

Martala Angku Bgindo Mengatakan bahwa:

Nagari Padang Laweh sebagaimana Nagari lainnya yang ada di Minangkabau, Nagari Padang Laweh tidaklah langsung menjadi sebuah Nagari, akan tetapi melaui beberapa proses. Awalnya Nagari ini haya Padang Ilalang yang terbentang luas tanpa penghuni. Dahulu ada ninik yang datang dari Pariangan Padang Panjang untuk melakukan perjalanan, saat mereka merasa lelah, mereka berhenti sejenak untuk melapaskan lelahnya. Mereka berhenti disebuah tempat yang amat luas, yang ditumbuhi oleh ilalang, di sana mereka mendirikan pondok untuk beristirahat. Setelah sekian hari berselang, mereka melakukan perundingan, hasil perundingan tersebut mereka membuat keputusan untuk membagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok melanjutkan perjalanan mereka, sedangkan kelompok yang lain tinggal dan menetap ditempat tersebut. Kelompok yang tinggal ini sepakat untuk menamakan tampat tinggal mereka dengan nama Padang Laweh, karena yang pertama kali mereka temukan adalah Padang Ilalang yang luas.

Pada awalnya, Padang Laweh merupakan bagian dari daerah (Nagari) Batu Palano, setelah kemerdekaan, sekitar tahun 1946 Padang laweh Memisahkan diri dari Batu Palano dan membentuk daerah tersendiri. Pada masa Orde Baru, masa pmerintahan Soeharto (Presiden RI ke II) Kenagarian Padang Laweh pernah dibagi kepada empat desa, yaitu desa Talao, desa Tampaik, desa Batugadang, dan desa Kubu. Dengan dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Hak Otonomi Daerah, maka pengelolaan serta pemanfaatan segala sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah.Sesuai dengan peraturan pemerintah No. 7 tahun 2001.Pemerintah Daerah Sumatera Barat mengoptimalkan kewenangan yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat dengan menggalakkan "Babaliak Kanagari". Sejalan dengan program itu pula, maka secara otomatis nama Desa kembali diganti dengan Nama Jorong yang dikepalai oleh Kepala Jorong, yang bertanggungjawab Kepada Wali Nagari.[57]

[56]Pinan Dt. Misa Bumi, wawancara pribadi, Sabtu Tanggal 08 Juli 2017 di rumah Bapak Pinan Dt. Misa Bumi.

[57] Martala Angku Bagindo, wawancara pribadi, Sabtu Tanggal 08 Juli 2017 di rumah Bapak Martala Angku Bagindo.

2. Visi dan Misi Nagari Padang Laweh

a. Visi Nagari

‘’Terwujudnya nagari Padang Laweh sebagai nagari yang mandiri maju dan berprestasi untuk kesejahteraan masyarakat’’

b. Misi Nagari

1). Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan transparan.

2). Mewujudkan sistem perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan serta penguatan lembaga ekonomi.

3). Peningkatan pembangunan infrastruktur saran dan prasarana fasilitas umum nagari.

4). Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pemahaman dan pengalaman norma-norma dan Adat Istiadat.

5). Peningkatan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat serta penataan lingkungan yang bersih dan sehat.

6). Peningkatan peran masyarakat terutama perantau untuk kemajuan pembangunan nagari.[58]

3. Letak Geografis dan Batas Wilayah

Padang Laweh merupakan salah satu Nagari yang secara administratif tergabung dalam Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam.Terletak dikaki gunung Singgalang dengan luas 690 ha.

[58] Arsip Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam Tahun 2015

Dengan batas-batas nagari sebagai berikut:

a. Sebelah Utara dengan Nagari Batagak
b. Sebelah Selatan dengan Nagari Pandai Sikek, Kabupatan Tanah Datar.
c. Sebelah Barat dengan Gunung Singgalang (Balingka IV Koto).
d. Sebelah Timur dengan Nagari Batu Palano.

Yang terdiri dari empat Jorong yaitu; Jorong Kubu, Jorong Batu Gadang, Jorong Tampat dan Jorong Talao. Gerbang Nagari Padang Laweh terletak di Jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Kota Bukittinggi dengan Kota Padang Panjang. Berjarak 2 km dari Ibu Kota Kecamatan dan waktu tempuh ke Ibukota Kecamatan sekitar 15 menit, sedangkan jarak ke Ibu kota Kabupaten sekitar 88 km dan waktu tempuh 3 jam sedangkan jarak ke Ibukota Propinsi sekitar 89 km dengan waktu tempuh 2 jam.[59]

4. **Topografi**

Dilihat dari topografi Nagari Padang Laweh mempunyai topografi yaitu kemiringan, ketinggian dan morfologi daratan, wilayah pegunungan, daratan tinggi. Nagari Padang Laweh terletak pada ketinggian 985 – 1505 m diatas permukaan laut, beriklim tropis dengan suhu rata-rata 16°C – 25°C dan kelembaban udara berkisar antara 80 – 90%.

Curah hujan yang cukup tinggi yaitu 12.521 mm/tahun tanpa bulan kering. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November sekitar 1.647 mm dan curah

[59] Data dari Kantor Wali Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam

hujan terendah terjadi sekitar bulan Juli 74 mm. Kondisi Curah hujan ini berpengaruh terhadap aktifitas penduduk.Jenis tanah yang ada di Kenagarian Padang Laweh adalah jenis tanah Andosol atau tanah gembur yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan.[60]

5. **Demografi**

Berdasarkan Buku daftar Isian Data Profil Nagari Padang Laweh tahun 2009.Penduduk Kenagarian Padang Laweh berjumlah 3205 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 738 KK. Berikut tabel jumlah penduduk berdasarkan Jorong:

No	**Jorong**	**Jumlah Penduduk**		**Jumlah**
		Laki-laki	**Perempuan**	
1	Kubu	443	433	876
2	Batu Gadang	279	243	522
3	Tampat	350	355	705
4	Talao	539	563	1.102
T o t a l				**3.205**

Sumber Data: Arsip Nagari Padang Laweh Tahun 2015

[60]Data dari Kantor Wali Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam

Sementara Komposisi penduduk jenis kelamin dan usia adalah sebagai berikut:

No	Golongan Umur	Jumlah
1	0 – 12 bulan	76
2	1 – 5 tahun	266
3	5 – 7 tahun	252
4	7 – 15 tahun	529
5	15 – 56 tahun	1.802
6	56 tahun keatas	280
Jumlah		**3.025**

Sumber Data: Arsip Nagari Padang Laweh Tahun 2015

Usia produktif yang ditetapkan secara nasional jika dilihat dari tabel diatas berjumlah ***1.802*** jiwa. Usia produktif mulai dari usia 15 tahun sampai dengan usia 56 tahun.[61]

Masyarakat di Kenagarian Padang Laweh 100 % beragama Islam, hal ini dapat terlihat berdirinya banyak Surau dan mushalla disetiap Jorong sebagai lambang masih kentalnya agama Islam melekat pada penduduk Kenagarian ini. Juga ditandai dengan banyaknya tempat-tempat belajar membaca dan mengamalkan Al-Qur'an.

[61]Arsip Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam Tahun 2015

6. Fasilitas Nagari

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dan harus mendapatkan perhatian dari semua pihak, keberhasilan dunia pendidikan bukan saja ditentukan oleh Pemerintah dan guru saja, masyarakat nagari juga mempunyai peran yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan, aktifitas penyelenggaraan pendidikan di Nagari Padang Laweh ada terdiri dari :[62]

1) Pendidikan Umum

Pendidikan umum yang ada di Nagari Padang Laweh yaitu TK, SD, keberadaan sekolah tersebut sudah banyak memberikan konstribusi terhadap peningkatan Sumberdaya Manusia penduduk Nagari Padang Laweh untuk memberikan kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang, untuk lebih jelasnya potensi yang dimiliki dibidang pendidikan di Nagari Padang Laweh dapat dilihat sebagai berikut:

a). Taman Kanak-Kanak ” HARAPAN BUNDO ”

Pendidikan TK merupakan pendidikan persiapan yang dilakukan setiap anak sebelum memasuki sekolah dasar, dengan berkembangnya dunia pendidikan saat ini yang mengacu kepada KTSP (kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) dan diiringi peningkatan perekonomian masyarakat keberadaan TK sangat diperlukan, hal ini dapat dilihat bahwa kualitas murid-murid SD yang mempunyai Basis

[62]Data dari Kantor Wali Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam

pendidikan TK akan berbeda tingkat kemampuanya dengan murid SD yang tidak memiliki latar belakang pendidikan TK, dilihat dari pengamatan di lapangan mutu pendidikan dan fasilitas yang dimiliki TK di Nagari Padang Laweh sangat rendah, masyarakat lebih cenderung menyekolahkan anak-anaknya ke TK yang ada di luar Nagari Padang Laweh seperti Koto Baru dan Bukittinggi.sarana dan prasarana yang dimiliki masih jauh dari harapan, untuk pengembangan TK dimasa yang akan datang perlu pembenahan secara bertahap dan menyeluruh.[63]

b). Pendidikan Dasar/ Sekolah Dasar Negeri 18 Talao dan SD Inpres Batu Gadang

Pendidikan dasar adalah merupakan dasar dari semua kegiatan proses belajar dan mengajar mulai dari pengembangan ilmu, pembentukan karakter dan mental serta pengenalan lingkungan dan kreatifitas anak agar bisa berkembang dan siap melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, SEKOLAH pendidikan dasar yang ada di Nagari padang Laweh terdapat 2 sekolah dasar. Keberhasilan pendidikan dalam peningkatan mutu pendidikan akan ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu :

1) Kelengkapan sarana dan prasarana penunjang seperti lapangan olahraga dan ruangan Komputer.
2) Peran masyarakat dan Pemerintahan Nagari memberikan dukungan kepada pihak sekolah

[63]Data dari Kantor Wali Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam

3) Perlu kesamaan pandangan antara pihak sekolah, komite sehingga dapat memotifasi siswa untuk belajar secara baik sesuai dengan penerapan KTSP.

4) Pengelolaan dan pengorganisasian sekolah dalam bentuk manajemen yang baik, serta menyusun rencana strategis sekolah bersama komite.

c) Sekolah Menengah Pertama

Di Nagari Padang Laweh belum terdapat sekolah SMP, namun ada SMP yang sangat dekat dengan padang laweh yaitu SMP Padang Giriang-Giriang. Yang terletak di depan gerbang atau simpang Nagari Padang Laweh[64]

2) Pendidikan Agama

Nagari Padang Laweh yang berpenduduk 100 % memeluk Agama Islam sesuai dengan Perda no.05 tahun 2005 setiap anak yang melanjutkan sekolah kejenjang lebih tinggi harus bisa membaca Alqur'an apalagi dengan perkembangan zaman dengan mudahnya masuk pengaruh dari luar yang dapat bisa merusak sendi-sendi nilai agama, maka untuk menyikapi dan mengantisipasi di Nagari Padang Laweh, maka telahdiberkembang sekolah agama **Mda Al Mujahadah Padang Laweh.** Juga di SD Inpres Batu Gadang telah menerapkan

[64]Data dari Kantor Wali Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam

MDA di siang hari setelah selesai proses belajar dan mengajar. Namun tidak seluruh siswa yang ikut MDA di sekolah SD ini. [65]

a) Pendidikan MDA/TPQ

Sekolah MDA/TPQ merupakan pendidikan agama yang diberikan kepada setiap anak di Nagari Padang laweh rata-rata yang masih duduk di Sekolah Dasar (SD) untuk memberikan bekal Agama Islam kepada anak sejak dini dalam rangka mengenal dan memahami kaidah-kaidah agama untuk mewujudkan siswa/i yang bisa tulis baca Al-Qur'an yang benar dalam melaksanakan ibadah dan berakhlak mulia.

perbandingan guru dengan murid 1 : 48 hal ini terjadi karena tidak meratanya pengelolaan MDA/TPA di Nagari Padang Laweh yang juga berpengaruh terhadap kualitas lulusan MDA dan yang menjadi kendala yaitu kurangnya sarana dan prasarana serta rendahnya honor guru dan berpengaruh besar terhadap peningkatan mutu MDA. Adapun status kepemilikan tempat belajar anak-anak MDA/TPA adalah milik masyarakat.

b. Kesehatan dan Lingkungan Sehat

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat serta menciptakan lingkungan bersih dan sehat merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam proses pembangunan kesehatan masyarakat, hal ini didukung oleh program Nasional

[65]Data dari Kantor Wali Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam

yang ditindak lanjuti program Pemerintah Kabupaten agam menuju agam sehat tahun 2010.[66]

Untuk mewujudkan program kabupaten tersebut diperlukan keterlibatan semua pihak yang terkait dimulai dari aparatur pemerintah daerah, pemerintah nagari terutama sekali dukungan dan peran aktif dari masyarakat, peran serta masyarakat dalam mendukung program kesehatan ini akan membawa pengaruh positif kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

1). Puskesmas Pembantu

Puskesmas yang ada di Nagari Padang laweh adalah Puskesmas pembantu kecamatan yang terletak di Jorong Talao

2).Polindes

Di Nagari Padang Laweh terdapat 4 Polindes yang pertama terletak di masing – masing Jorong (Jorong talao, Jorong Tampaik, Jorong Batu Gadang dan Jorong Kubu. polindes tersebut sangat aktif untuk memberikan pelayanan kesehatan namun kondisi sarana dan prasarana sagat terbatas.

3). Posyandu

Selain sarana kesehatan yang ada seperti Puskesmas, postu, praktek bidan Nagari Padang Laweh juga memliki Posyandu di masing – masing jorong

[66]Data dari Kantor Wali Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam

4). Kesehatan Lingkungan

Menjaga lingkungan yang bersih dan sehat merupkan salah satu upaya pencegahan dari berbagai gangguan kesehatan atau penyakit khususnya penyakit berbasis masyarakat atau terkait dengan lingkungan yang bersih dan sehat seperti Diare , keracunan, TBC, Infeksi saluran Pernapasan (ISPA) terutama pada balita, demam berdarah (DBD), malaria, rabies dan lain-lain.

Tingkat Kesadaran Penduduk akan pentingnya kesehatan lingkungan di Nagari Padang laweh belum memenuhi harapan hal ini terlihat dalam hal pengelolaan sampah, masih banyak kebiasaan masyarakat membuang sampah disembarang tempat atau ke alur banda, begitu juga disekolah-sekolah, dan belum adanya sarana umum seperti bak sampah.[67]

7. Potensi Nagari

a. Pertanian dan Perkebunan

Kondisi topografi yang ada berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat, dan ketersediaan lahan, penggunaan lahan di Nagari Padang Laweh didominasi oleh areal pertanian (sawah, ladang).Di Nagari Padang Laweh terdapat areal pertanian di keempat jorong, Jorong Talao, Jorong Tampaik, Jorong Batu Gadang dan Jorong Kubu

[67]Data dari Kantor Wali Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam

Berbagai jenis sayuran yang dibudidayakan di Nagari Padang Laweh diantaranya Kembang Kol (Lobak Bungo),Kol Bulat (Lobak Bulek),Lobak Singgalang, Sawi manih, Sawi Paik, Sawi Bola, Japan (Labu Siam), Bawang Perai (daun bawang), Wortel, Lado (Cabe), terong, Tomat, brokoli, dan lain-lain.

Dilihat dari jenis sayuran diatas produksi sayuran yang tertinggi adalah jenis Lobak, bulek, sawi, brokoli, dan yang terendah adalah Terong, tanaman sayur ini mempunyai nilai komersil tinggi dan kecenderungan peningkatan produktifitas dan dari tahun ke tahun sehingga memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan secara agribisnis.

Tanaman holtikultura (bunga-bungaan) termasuk dalam komuditas holtikultura yang memiliki potensi pengembangan sangat baik, permintaan pasar akan komuditi tanaman hltikultura cenderung meningkat berkaitan dengan pertumbuhan jumlah penduduk, industri pariwisata yang makin berkembang, faktor pendukung yang sangat strategis bagi pengembangan agribisnis holtikultura Nagari Padang Laweh adalah tersedianya sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang memadai serta faktor letak yang dekat dengan kota bukittinggi.[68]

Disamping pertanian tanaman pangan perkebunan di Nagari Padang Laweh merupakan potensi yang dapat dikembangkan bagi perekonomian masyarakat.Perkebunan ini bisa dikembangkan menjadi agrobisnis karena

[68]Profil Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam

didukung dengan pemandangan yang indah, iklim yang sejuk dan tanah yang subur.

Pertumbuhan ekonomi masyarakat dan perkembangan Nagari Padang Laweh juga didukung dengan letak yang startegis yaitu dekat dengan jalan lintas Sumatera sebagi lintasan transportasi dari Aceh menuju Jakarta jika melalui jalan darat, hal ini merupakan potensi berkembangnya pedagang-pedagang kecil, sedang berkembang industri konveksi.[69]

b. Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat memberikan konstribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Nagari Padang Laweh terdapat berbagai objek wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan karena didukung oleh keindahan alam dan udara yang sejuk berbagai objek wisata yang dapat dikembangkan yaitu:

1) Wisata Alam Pemandian air Terjun' Sarasah
2) Wisata Bungin Indah
3) Agro Wisata
4) Seni Tari Alang Suntiang Pangulu
5) Seni Randai Batuduang Ameh

[69]Profil Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam

c. Adat dan Budaya

Dalam pelaksanaannya secara umum adat minang kabau mengajak kepada masyarakatnya untuk senantiasa bertingkah laku baik dan bermoral mulia, tata kehidupan masyarakat minangkabau didasarkan pada falsafah hidup adat minang kabau yaitu adat basandi syara', syara' basandi kitabullah yang mempunyai makna syara' mangato adat mamakai.

Dalam tata kehidupan masyarakat Nagari Padang Laweh selalu memgang teguh ajaran agama dan adat istiadat yang berlaku di nagari.Penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan selalu menggunakan jalan musyawarah mufakat setiap pengambilan keputusan dengan melibatkan semua unsur masyarakat yang ada seperti niniak mamak, cadiak pandai, alim ulama, bundo kanduang dan pemuda yang terakomodir dalm wadah lembaga Badan Permusyawaratan Nagari.

Di zaman era globalisasi sekarang, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga memberikan dampak negatif pada pelunturan nilai-nilai agama dan adat istiadat, disinilah peran penting tokoh agama dan adat untuk mengantisipasi dampak negatif masuknya pengaruh dari luar yang dapat merusak nlai-nilai agama dan adat istiadat tersebut dengan mendorong agar masyarakat dapat menghayati dan mengamalkan filosofis ABS-SBK dalam kehidupan sehari-hari.[70]

[70]Profil Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam

d. Agama

Seiring dengan kebijakan pemerintah propinsi sumatera barat "babaliak Kanagari" di era otonomi daerah, belum mampu diterjemahkan secara konkrit ditengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga muncul kekhawatiran makin luntur dan rendahnya pemahaman agama bagi generasi muda.

Untuk mengantisipasi hal ini, telah dilakukan berbagai langkah dan upaya bagi tokoh masyarakat di Nagari Padang Laweh untuk membangun mesjid, mushalla dan melakukan kegiatan-kegaiatan keagamaan dengan penyediaan sarana dan prasarana ibadah serta pengembangan kegiatan kegamaan.Di Nagari Padang Laweh terdapat 11 mushalla dan 1 masjid.[71]

e. Perantau

Salah satu ciri masyarakat Nagari Padang Laweh dan telah menjadi kebiasaan sebagaimana budaya masyarakat minangkabau yaitu merantau. Masyarakat Nagari Padang Laweh yang merantau lebih didominasi oleh penduduk laki-laki yang berumur 18 tahun s/d 45 tahun dengan kota tujuan yang beragam dan tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia dan bahkan ada yang merantau sampai ke luar negeri yaitu Malaysia. Masyarakat anak Nagari Padang Laweh yang merantau tersebut tergabung dan dihimpun dalam wadah organisasi Ikatan Keluarga Besar Padang Laweh (IKBPL) yang berpusat di Jakarta.

[71]Data dari Kantor Wali Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam

Tujuan anak Nagari Padang Laweh merantau adalah untuk merubah kehidupan yang lebih baik dengan berdagang, menjadi pegawai (instansi swasta/Negeri) dan sebagainya.Bagi anak Nagari Padang Laweh yang berhasil di perantauan mereka memberikan konstribusi terhadap pembangunan kampung halaman baik berupa bantuan moril maupun materil.[72]

B. Sistem Pengupahan Buruh Tani Di Kenagarian Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam

Setiap prilaku manusia tidak pernah lepas dari bantuan orang lain, karena pada dasarnya tiidak ada seorang manusia pun yang dapat hidup sendiri. Demikian juga dengan praktek sistem pengupahan buruh tani di kenagarian padang laweh kecamatan sungai pua ini. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka bekerja membanting tulang untuk menghasilkan pendapatan yang mencukupi kebutuhannya dengan bekerja sebagai buruh tani sayur.

Para petani memanfaatkan jasa buruh tani sayur untuk mengerjakan pekerjaan seperti *mambayak* (menyemai benih sayuran yang akan di tanam di lahan sawah atau parak, yang di semai di lahan yang khusus disediakan untuk menyemai benih), mencangkul lahan sawah atau parak, menanam benih sayuran yang sudah berumur 20 hari sampai 25 hari, memberi pupuk dan pestisida, *manyiang* (membersihkan rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar tanaman sayuran yang dapat mengganggu pertumbuhan sayuran), hingga memanen hasil sayuran tersebut.

[72]Profil Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, Karnedi mengatakan bahwa:

> ‘’Sistem pengupahan buruh tani yang digunakan di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam adalah sistem harian, dengan pengupahannya menggunakan sejumlah uang tunai. Buruh tani sayur ini mulai bekerja dari pukul 09:00 pagi sampai jam 05:00 sore. jam istirahat pada pukul 10:30 sampai 11:00 untuk sarapan, dan pada jam 12:00 atau 12:30 siang sampai jam 13:30 siang untuk makan siang dan makan makanan ringan serta minum teh ataupun kopi’’.[73]

Tarif yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara buruh tani dan petani sebesar RP. 60.000.00 per hari untuk buruh perempuan dan Rp. 75.000,00 per hari untuk buruh laki-laki. Perbedaan ini terjadi karena beda pula tingkat kesulitan pekerjaan yang di berikan antara buruh laki-laki dan buruh permpuan. Besaran upah ini tidak tergantung pada berapa banyak jumlah panen ataupun banyak pekerjaannnya, namaun hal ini sesuai dengan kesepakatan dan sistem yang dipakai oleh masyarakat Nagari Padang Laweh dalam hal pengupahan buruh tani sayur, yaitu sistem hitungan per hari. Jadi seluas apa pun pekerjaan yang diselsesaikan oleh buruh tani pada hari itu, bahkan meskipun pekerjaan yang di targetkan pada hari itu tidak terselesaikan namun jumlah besaran upah yang di terima oleh buruh tani adalah tetap.

Penduduk Nagari Padang Laweh pada umumnya berprofesi sebagai petani, dengan kisaran umur sekitar 20-60 tahun. Hal ini karena didukung oleh keadaan cuaca yang bagus untuk bercocok tanam serta keadaan tanah yang subur di Nagari Padang Laweh. Serta ada beberapa orang masyarakat yang memilih bekerja

[73]Karnedi, petani sayur, wawancara pribadi, senin tanggal 10 juli 2017 di rumah bapak karnedi.

sebagai buruh tani sayur yang berumur sekitar 20- 45 tahun, dengan beberapa alasan seperti: memiliki keahlian di bidang pertanian akan tetapi tidak memiliki lahan untuk dikelola, juga karena memiliki pendidikan yang rendah sehingga tidak dapat terserap di bidang formal. Maka menjadi buruh tani sayur menjadi salah satu jalan alternatif untuk mencari rezki. Lagi pula, menjadi buruh tani sayur di Nagari Padang Laweh bisa dibilang sejahtera, karena upah yang diterima oleh buruh tani sudah melebihi dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Yaitu sebesar Rp.1.800.000,00 dalam sebulan untuk buruh perempuan, dan untuk buruh laki-laki sebesar Rp. 2.250.000,00.Sedangkan tingkat UMP di sumatera barat pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.615.000,00. Tahun 2016 sebesar Rp. 1.800.725,00 dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.949.284,[74] inilah yang menyebabkan sebagian orang di Nagari Padang Laweh memilih sebagai buruh tani sayur. Karena hasil upah yang mereka hasilkan itu menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Buruh tani sayur yang ada di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam bekerja secara sungguh-sungguh karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Mengingat pada zaman sekarang kebutuhan ekonomi semakin hari semakin meningkat. Maka dari sinilah mereka harus menetapkan sistem pengupahan tersendiri demi kesejahteraan kehidupan buruh tani sayur dan petani di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam. Namun dalam melakukan suatu pekerjaan tidak selamanya mengalami kelancaran, ada beberapa hambatan yang dihadapi seperti gangguan kesehatan, dan juga apabila

[74]http://www.biaya.net/2017/01/upah-minimum-provinsi-ump-sumbar-2016.html

cuaca pada hari itu hujan yang membuat pekerjaan jadi tertunda hingga hujan reda. Sehingga para buruh tidak dapat bekerja secara maksimal pada hari itu. Maka dari itu penulis akan memaparkan hasil wawancara dengan buruh tani sayur dan petani sayur di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam. Di Nagari Padanag Laweh, hubungan yang terjalin antara buruh dengan sesama buruh, antara buruh dengan petani itu terjalin dengan baik. Hal ini terbukti dengan adanya sikap kepedulian antar sesama, seperti menjenguk buruh atau petani yang sakit dan ketersediaan petani dalam membantu buruh tani dari segi materi.

Di bawah ini adalah penjelasan beberapa buruh tani sayur dan petani sayur di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam. Hasil wawancara dengan buruh tani sayur yaitu bapak Rahmat[75] :

> ‘’Saya bekerja sebagai buruh tani sayur sudah 5 tahun. Sistem pengupahan yang disepakati dengan petani yang menyewa jasa saya adalah sistem perhari dengan upah berupa sejumlah uang tunai, yang diserahkan pada hari itu juga di sore hari saat saya akan pulang dari bekerja. Meskipun pekerjaan pada hari itu belum selesai namun upah saya tetap saya terima pada hari itu dengan jumlah penuh.. Upah yang saya terima sejumlah Rp.75.000,00 dalam satu hari’’

Kemudian penulis mewawancarai buruh tani sayur yang lainnya yaitu bapak Risbeni:

> ‘’Saya menjadi buruh tani sudah 7 tahun dan dalam kegiatan perburuhan ini saya menerima upah pada sore hari setelah habis jam kerja di hari saya bekerja, meskipun pekerjaan yang saya kerjakan belum selesai, yang jelas saya menerima upah untuk pekerjaan yang sudah saya kerjakan hari itu. Karena di sini sistem yang di sepakati adalah sistem pengupahan perhari. Yang jelas kehidupan kami sebagai buruh sudah sejahtera dan

[75]Rahmat, buruh tani sayur, wawancara pribadi, Sabtu tanggal 08 juli 2017 di rumah bapak Rahmat.

berkecukupan. Contohnya saja dengan pendapatan ini, saya bisa menyekolahkan anak saya ke jenjang yang lebih tinggi dan juga bisa membelikan laptop atau pun *handphone* untuk keperluan anak sekolah dan keperluan saya sendiri''[76]

Selain itu, penulis juga mewawancarai buruh tani sayur lain yaitu bapak Hengki Harianto yang ada di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh bapak Hengki Harianto yang mengatakan :

''Saya bekerja sebagai buruh tani sayur tidak sendiri, akan tetapi saya bekerja dengan teman-teman yang lain. Dan ini bisa disebut dengan ''*legaran*'' atau kelompok buruh tani sayur. Dalam kelompok ''*legaran*'' saya, beranggota sebanayak 5 orang. Maka dengan jumlah kami yang tidak sedikit, pekerjaan yang kami kerjakan pun dapat diselesaikan dengan cepat. Saya memperoleh upah yang sama banyaknya dengan rekan kerja saya yang lainnya dalam satu ''*legaran*''. Meskipun ada salah satu dari rekan saya yang kurang maksimal dalam memberikan pelayanan atau kinerjanya dalam bekerja, upah yang kami terima dalam satu hari itu tetap sama yaitu sebesar Rp.75.000,00 untuk masing-masing buruh. Sebenarnya menurut saya ini terkadang kurang adil, namun karena di sini sistem yang berlaku adalah sistem perhari maka antara petani dan buruh tani saling merelakan saja. Dengan pendapatan yang saya terima, saya tidak hanya memenuhi kebutuhan pokok saja tapi saya juga dapat memenuhi kebutuhan lain seperti membeli pakaian yang lumayan mahal harganya dan juga dapat merenovasi sedikit rumah saya dengan cara saya menabungkan uang yang saya peroleh''[77]

Selaian paparan yang dijelaskan oleh bapak Hengki Harianto di atas tentang penghasilan yang diterima oleh para buruh tani sayur, penulis juga mewawancarai orang lain yang juga berprofesi sebagai buruh tani sayur yang bernama ibuk Nasrida.Adapun hasilnya adalah :

''Saya bekerja sebagai buruh tani sayur kurang lebih sudah selama 12 tahun, saya memilih pekerjaan sebagai buruh tani ini karena saya memiliki

[76]Risbeni, buruh tani sayur, wawancara pribadi, Jum'at tanggal 07 juli 2017 di rumah bapak Risbeni

[77]Hengki Harianto, buruh tani sayur, wawancara pribadi, Minggu tanggal 09 juli 2017 di rumah bapak Hengki Harianto

keahlian di bidang bertani namun saya tidak memiliki cukup lahan untuk bertani, lalu upah yang saya terima sebagai buruh tani itu juga sangat lumayan, yaitu Rp.60.000,00 per hari. Dan jika itu dijumlahkan maka akan berjumlah Rp.1.800.000,00 per bulannya. Di sini sistem yang berlaku dalam pengupahan buruh tani adalah sistem perhari. Akan tetapi untuk saya dan rekan kerja saya tidak menggunakan sistem perhari, melainkan dengan sistem perminggu atau bulanan. Hal ini atas permintaan saya sendiri dan dengan rekan kerja saya kepada petani. Namun terkadang dengan menggunakan sistem seperti ini memiliki resiko, yaitu resiko upah yang tidak terbayarkan atau pun kelebihan dalam pembayaran upah dikarenakan lupa, baik itu lupa dari pihak petani ataupun dari saya sendiri. Bagi saya tidak masalah menerima resiko seperti ini, karena bagi saya lebih menguntungkan sistem seperti ini. Sebab jika upah di ambil perhari, upah tersebut sering tidak tersimpan untuk keperluan sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak saya. Jika upah di ambil per minggu atau per bulan, tentu upah yang saya terima dalam jumlah yang lebih besar, sehingga saya lebih mudah dalam mengontrol uang yang saya peroleh.''[78]

Penulis juga mewawancaarai buruh tani yang lainnya yaitu ibuk Parida:

''Saya bekerja sebagai buruh tani sudah 12 tahun. Saya mulai masuk kerja pukul 09:00 pagi dan jam keluar kerja pada pukul 17:00 sore. Saya menerima upah kerja pada saat habis jam kerja pada sore hari. Sistem upah yang saya terima dengan sistem harian. Saya pernah tidak menerima upah untuk pekerjaan yang sudah saya kerjakan. Karena penundaan pembayaran dari petani, dan pada saat upah itu ditagih salah satu petani itu mengatakan upah tersebut sudah saya ambil, padahal belum''[79]

Selain buruh tani sayur, penulis juga mewawancarai beberapa orang petani yang ada si Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam. Yaitu bapak karnedi dan bapak Asril yang menjelaskan[80]:

''Di Nagari Padang Laweh, sistem yang dipakai dalam pengupahan buruh tani adalah sistem harian. Buruh mulai bekerja pada pukul 9 pagi sampai jam 5 sore. Dengan makan sebanyak 2 kali sehari dan makan makanan ringan sekali yang di sediakan oleh petani atau penyewa jasa buruh tani. Alat-alat yang digunakan oleh buruh tani disediakan oleh buruh tani itu

[78]Nasrida, buruh tani sayur, wawancara pribadi, Selasa tanggal 11 juli 2017 di rumah ibuk Nasrida

[79]Parida, buruh tani sayur, wawancara pribadi, Rabu tanggal 12 juli 2017 di rumah ibuk Parida

[80]Karnedi, petani sayur, wawancara pribadi, senin tanggal 10 juli 2017 di rumah bapak karnedi.

sendiri. Upah yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara buruh dan petani. Yang diserahkan setalah habis waktu kerja pada hari itu. Jika buruh diberikan pekerjaan tambahan, atau telat keluar kerja (lembur) maka ada upah tambahan yang diberikan oleh petani kepada buruh. Bentuk tambahannya tergantung pada pribadi petani ingin memberikan upah dalam bentuk apa. Tapi pada umumnya upah tambahan yang diberikan dalam bentuk uang. Biasanya upah lembur untuk buruh diberikan 15% dari upah pokoknya dalam satu hari.[81] Terkadang pelayanan yang diberikan oleh buruh itu kurang memuaskan namun upah yang diberikan tetap dalam jumlah yang penuh. seperti telat masuk kerja namun cepat pulang dan pada waktu istirahatpun juga memakan waktu yang lama, sehingga pekerjaan yang ditaksir dapat selesai di hari itu jadi terbengkalai,namun hal ini jarang terjadi. Menurut saya upah buruh tani di sini sudah sesuai dengan jerih payah yang mereka berikan sebagai buruh tani sayur''

Selain bapak Karnedi dan bapak Asril, penulis juga mewawancarai petani sayur yang lain yaitu ibuk Yurnalis, ibuk Yusmayarti dan ibuk Fitra Eliza, yang menjelaskan bahwa:

''Sistem upah buruh tani yang berlaku di sini adalah sistem harian. Upah yang diberikan adalah upah dalam bentuk uang dengan jumlah upah Rp.60.000,00 per hari untuk buruh perempuan dan Rp.75.000,00 per hari untuk buruh laki-laki. Jumlah upah ini ditetapkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Upah ini diserahkan pada saat waktu jam kerja buruh sudah selesai pada hari itu.[82] Buruh juga menerima imbalan selain upah pokoknya yaitu THR. Jika buruh tani lembur bekerja pada hari itu, meskipun hanya lembur 30 menit dari jam pulang kerja, buruh menerima upah tambahan sebanyak 15% dari upah pokok yang diterimanya.[83] Menurut ibuk Yurnalis, ibuk Yusmayarti dan ibuk Fitre Eliza, pengupahan buruh tani di Nagari Padang Laweh ini bisa dikatakan adil bila saat buruh bekerja, petani yang menyewa jasa buruh tani juga ikut menemani buruh pada saat bekerja di lahan sawah atau parak tempat buruh bekerja. Karena jika buruh tersebut ditemani maka hasil kerja buruh tersebut dapat memuaskan petani. Namun jika tidak ditemani bekerja, terkadang pekerjaan buruh tersebut sering mengecewakan pihak petani yang menyewa jasa buruh tani. Terkadang petani merasa di rugikan oleh buruh tani dalam hal waktu bekerja karena kelalaian dari pihak buruh, kerugian biaya konsumsi karena pekerjaan buruh yang tidak sesuai kesepakatan. Seperti mengatakan jumlah buruh yang bekerja adalah 5

[81]Asril, petani sayur, wawancara pribadi, senin tanggal 10 juli 2017 di rumah bapak Asril.

[82]Yurnalis, petani sayur, wawancara pribadi, Kamis tanggal 13 juli 2017 di rumah ibukYurnalis.

[83]Yusmayarti, petani sayur, wawancara pribadi, Jum'at tanggal 14 juli 2017 di rumah ibuk Yusmayarti..

> orang, namaun yang masuk kerja hanya 2 atau 3 orang. Maka petani mengalami kerugian karena sudah mengeluarkan biaya konsumsi untuk 5 orang. Untuk hal ini pihak petani merelakan saja, untuk menghindari perselisihan antara buruh dan petani, karena jika di tegur kebanyakan buruh menjadi enggan bekerja. Sedangkan petani sangat membutuhkan jasa dari buruh tani dalam menyelesaikan pekerjaannya. Tapi tidak semua buruh tani sayur yang bersikap seperti itu[84],,

Menurut pendapat alim ulama setempat, mengatakan bahwa sistem harian dalam pengupahan buruh tani sudah menjadi tradisi melalui kesepakatan dalam jumlah upahnya. Masyarakat sudah melaksanakan sistem ini secara turun temurun. Bisa saya katakan, bahwa para pekerja tidak peduli sistem ini apakah sudah sesuai atau sah dengan ajaran islam. Yang penting bagi mereka para pekerja ini sudah ada saling memahami dan rela (istilahnya *'antaraadhim*) di antara pekerja dan pemilik sawah. Serta sama-sama mengerjakan hak dan kewajiban antar kedua belah pihak. Jadi akad ini sah-sah saja.

Dari beberapa wawancara di atas yang di lakukan oleh peneliti maka sistem pengupahan buruh tani yang di terapkan di Nahgari Padang Laweh adalah sistem harian. Dimana upah di bayarkan pada hari itu juga setelah habis waktu kerja. Dengan sistem harian ini, buruh tani memeperoleh pendapatan bersih perhari sebesar Rp.60.000,00 untuk buruh wanita dan Rp.75.000,00 untuk buruh laki-laki dengan makan 2 kali dan makan makanan ringan 1 kali dalam sehari kerja yang ditanggung atau disediakan oleh petani yang menyewa jasa buruh tani. Dengan jam kerja mulai dari pukul 9 pagi sampai pukul 5 sore. Dengan jam sarapan pukul setengah 11 sampai jam 11 siang. Istirahat makan dan shalat pukul 12 sampai jam setengan 2 siang. Upah yang dibayarkan disesuaikan dengan

[84]Fitra Eliza, petani sayur, wawancara pribadi, Sabtu tanggal 15 juli 2017 di rumah ibuk Fitra Eliza.

kesepakatan antara kedua belah pihak sebelum bekerja. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya perselisihan dan permusuhan antara kedua belah pihak.

C. Sistem Pengupahan Buruh Tani di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam dalam Perspektif Ekonomi Islam.

1. Rukun dan syarat ijarah

Pada dasarnya sistem pengupahan buruh secara umum itu sama, namun pengupahan buruh tani yang diterapkan di Nagari Padang Laweh adalah sistem upah harian. Dengan sistem harian ini buruh tani memperoleh upah yang pasti dalam sehari untuk menutupi kebutuhannya sehari-hari, dengan ketentuan saling melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing antara kedua belah pihak. Hal tersebut sesuai dengan rukun dan syarat *ijarah* dalam islam.

a. *Mu'jir*

Adanya orang yang memberikan upah atau orang yang menggunakan jasa orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan, dalam hal ini adalah petani sayur yang ada di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam.

b. *Musta'jir*

Adanya orang yang menerima upah untuk melakukan suatu pekerjaan atau orang yang menjadi tenaga kerja yaitu buruh tani sayur di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam. Pelaku akad ijarah (*mu'jir* dan *musta'jir*) di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam suadah memenuhi syarat baligh dan berakal. Hal ini terbukti bahwa yang menjadi buruh tani

sayur dan petani sayur di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam telah dewasa dengan rentang usia sekitar 20-60 tahun.

c. *Sighat* (*Ijab* dan *Qabul*)

Adanya *ijab* dan *qabul*antara petani sayur dengan buruh tani sayur di Ngari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam. Diantaranya mereka menyatakan kerelaan dan kesepakatanSerta kejelasan terhadap apa yang di akadkan yaitu untuk melakukan aktifitas pertanian.

d. Objek *ijarah*

Adanya jasa buruh tani untuk mengerjakan lahan sawah atau parak. Dimana dalam hal ini objek *ijarah* sudah di ketahui dan juga dibolehkan atau tidak dilarang Agama.

e. Imbalan atau Upah (*ujrah*)

Adanya upah (*ujrah*) yang dibayarkan atas jasa yang telah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Pembayaran upah buruh tani sayur di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam berdasarkan atas sistem harian, besarannya yang disesuaikan dengan kesepakatan, jelas dan sesuai dengan standar upah UMP, upah dibayarkan pada hari itu juga setelah habis jam kerja atau tepat waktu.

2. Prinsip Keadilan

Seorang pengusaha tidak diperkenankan bertindak kejam terhadap buruh dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang lebih tepat tanpa harus menindas pihak manapun, setiap pihak memeperoleh hasil yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidak adilan terhadap pihak lain. Upah kerja minimal dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan ukuran taraf hidup lingkungan masyarakat sekitar. Keadilan berarti menuntut upah kerja yang seimbang dengan jasa yang diberikan oleh buruh.

Upah dalam perekonomian Islam yang sepadan (*ajrun mitsli*) yaitu upah dengan kerjanya, maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.

Dari penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah pendapatan buruh tani sayur di Nagari Padang Laweh sudah sesuai dengan jerih payah mereka setiap harinya. Setiap hari buruh tani memperoleh upah sekitar Rp.60.000,00 sampai Rp.75.000,00 sehari. Sehingga tiap bulannya mendapat upah Rp.1.800.000,00 sampai Rp.2.250.000,00. Dan bagi buruh tani wanita, itu masih di bawah UMP yang ada di Profinsi Sumatera Barat (Rp. 1.949.284,00). Jumlah tersebut sudah bersih di luar makan mereka dalam satu hari. Karena makan 2 kali sehari dan makan makanan ringan serta minuman sekali sehari di tanggung oleh petani atau pemilik lahan sawah atau parak dan juga sudah sesuai dengan jerih payah yang dikeluarkan oleh buruh tani. Meskipun demikian tidak ada permasalahan dari segi pendapatan setiap bulannya

dikarenakan berdasarkan pengakuan mereka, taraf kehidupan buruh tani sayur sudah sejahtera dan tidak kekurangan. Hal ini terbukti dengan, bahwa tidak hanya kebutuhan konsumsi saja yang dapat mereka penuhi, tapi kebutuhan dalam berpakaian mewah, biaya untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi bahkan merenovasi rumah mereka sendiri pin dapat terpenuhi. Jika di ukur dengan taraf kehidupan dalam bermasyarakat di Nagari Padnag Laweh dapat dikatakan bahwa kehidupan buruh tani tidak jauh berbeda dengan kehidupan masyarakat yang mampu di Nagari Padang Laweh. Sebagaimana pengakuan dari bapak Risbeni ‘’dari hasil pendapatan perbulannya kehidupan kami sebagai buruh tani sudah sejahtera dan berkecukupan’’

Dapat dikatakan bahwa penetapan upah setiap orang yang berprofesi sebagai buruh tani sudah dilaksanakan secara adil . hal ini terbukti dengan setiap buruh tani tidak ada yang mengeluh, bahkan mereka merasa cukup dengan upah yang diberikan sesuai kesepakatan.

3. Prinsip Kelayakan

Kelayakan menuntut agar upah kerja cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum para buruh tani sayur secara layak. Mekanisme pembayaran upah buruh tani sayur di Nagari Padanag Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam ini menggunakan sistem harian. Dimana upah diberikan setelah habis jam kerja pada hari itu juga.

Dimana menurut keterangan para buruh tani sayur yang penulis wawancarai bahwa mereka mendapatkan upah sesuai dengan keringat yang

mereka keluarkan. Dan upah yang mereka peroleh tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, yaitu layak dari segi kebutuhan minimum dari pangan, sandang dan papan buruh tani yang terpenuhi yang merupakan kebutuhan dasar. Bahkan buruh tani sayur di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan minimal dari dari pangan, sandang dan papannya saja, namun para buruh dapat memenuhi kebutuhan melebihi batas minimum dari pangan, sandang dan papannya sehari-hari dengan pendapatan yang diperolehnya sebagai buruh tani sayur di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam.

Upah yang diterima oleh buruh tani sayur di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam sudah sesuai dengan pasaran atau sesuai dengan standar UMP (upah minimun provinsi) Sumatera Barat. Sehingga para buruh tani sayur di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam tidak merasa dirugikan oleh pihak petani atau pemilik lahan sawah atau parak yang menyewa jasanya. Karena menurut para buruh tani sayur di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam sudah memperoleh hak-hak yang seharusnya mereka peroleh tanpa ada merasa dikurangi. Mereka juga merasakan bahwa hubungan buruh tani sayur dengan petani pemilik lahan sawah tidak hanya sekedar hubungan antara buruh dan majikan saja, melainkan buruh diperlakukan selayaknya keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang sistem upah buruh tani dalam perspektif ekonomi islam studi kasus pada petani sayur dan buruh tani sayur di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam di atas, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa sistem upah buruh tani di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam sesuai dengan Ekonomi Islam dengan temuan peneliti :

1. Prinsip keadilan

 Upah dalam perekonomian Islam yang sepadan (*ajrun mitsli*) yaitu upah dengan kerjanya, maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.taraf kehidupan buruh tani sayur sudah sejahtera dan tidak kekurangan. penetapan upah setiap orang yang berprofesi sebagai buruh tani sudah dilaksanakan secara adil . hal ini terbukti dengan setiap buruh tani tidak ada yang mengeluh, bahkan mereka merasa cukup dengan upah yang diberikan sesuai kesepakatan.

2. Prinsip kelayakan

 Kelayakan menuntut agar upah kerja cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum para buruh tani sayur secara layak. Pembayaran upah sudah sesuai dengan keringat yang dikeluarkan oleh buruh tani,

dan upah yang mereka peroleh tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

B. Saran

1. Sifat Akademis

a) Kepada Peneliti

Hendaknya selalu memberikan konstribusi berupa penjelasan tentang hasil penelitian atau analisisnya mengenai eksistensi sistem upah buruh tani sayur setiap selasai malakukan atau mengadakan penelitian.

b) Kepada Dosen

Diharapkan agar selalu memberikan konstribusi berupa penjelasan tentang analisisnya atau menemukan sistem-sitem pengupahan yang baru yang lebih baik dari sistem yang digunakan sekarang, sebab peran peneliti dan dosen atau akademisi sangat diharapkan untuk mencapai masyarakat yang berpengetahuan dan mengikuti perkembangan zaman yang tidak menyimpang dari norma-norma agama.

2. Sifat Praktis

a) Kepada Buruh

kepada buruh tani di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam menyarankan: untuk mempertahankan dan menjaga sistem pengupahan buruh tani sayur yang sesuai dengan konsep Ekonomi Islam, dan meningkatkan

kinerja buruh tani dalam bekerja dan tidak menyia-nyiakan kepercayaan petani agar tidak terjadi perselisihan atau kesalahpahaman antara buruh dengan petani agar dapat meningkatkan besarnya upah supaya sesuai dengan UMP Provinsi Sumatera Barat.

b) Kepada Petani

Diharapkan agar tetap memepertahankan dan menjaga sistem yang sudah ada yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, yaitu memberikan upah buruh tani yang sesuai dengan jerih payah buruh dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. dan juga mempertahankan rasa persaudaraan antara sesama, terutama antara petani dan buruh tani. Dan dianjurkan petani tetap memberi upah tambahan kepada buruh dan mengeluarkan zakat bagi yang telah mencapai nisabnya.

c) Kepada Perangkat Desa dan Ulama Setempat

Hendaknya tetap memantau dan mempertimbangkan terus kesesuaian sistem upah buruh tani di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam apakah sistem tersebut masih relevan atau tidak diterapkan di Nagari Padang Laweh. Dengan mengacu pada konsep keadilan dalam Islam dan memperhatikan standar upah buruh daerah yaitu Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Asyari dan Harfandi. 2004. *Kewirausahaan*. (Hayfa Press)

Ardana,I Komanag. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Arikunto, Suharmisi,. 1998. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Rineka cipta

Bungin,Burhan.2007.*Penelitian Kualitatif*,Jakarta:Kencana. Edisi Kedua

Bungin, Burhan.2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi.* Jakarta; Kencana Grenada Group.

Chaudhry, Muhammad Syarif,2012. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar. Jakarta: Kencana.*

Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta:balai pustaka. cet 1

Efendi,Zul. 2008. *Hadis Ekonomi*.IAIN Bukuttinggi Press

Fauzia, Ika Yunia. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syari'ah.* Jakarta: Kencana

Ghazaly,Abdul Rahman.2010.*Fiqh Muamalah Edisi Pertama.*Jakarta:Kencana Prenada Media Group

Harahap, Isnaini dkk.2015 *Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta:Kencana.

Idri, 2015.*Hadis Ekonomi,Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta:Kencana.

Karim, Adiwarman Abdul.2007.*Ekonomi Mikro Islami*.Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Lipsey , Richard Dkk.1998 *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Jakarta:Kencana

Muslich, Ahmad Wardi. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah

Mas'adi,Ghufron A.2002.*Fiqh Muamalah Kontekstual*.Jakarta:PT Raja Grafindo Persada

Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syari'ah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama.* Jakarta:Kencana.

Mardani.2012.*Fiqih Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah.* Jakarta: Prenada media Group.

Nurul, Huda. 2008. *Ekonomi Makro Islam,* Jakarta: Kencana.

P3EI.2008.*Ekonomi Islam.*Jakarta:PT Raja GrafindoPersada

Qardhawi,Yusuf.2000.*Pesan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam,*Jakarta: Robbani Press

Siregar, Sufian. 2010. *Statistik Deskriptif untuk Penelitian.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Subagyo, Joko. 1997. *Metodologi Penelitian dan Praktek.*Jakarta: Rineka Cipta

Suprayitno, Eko.2005. *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional.*Yokyakarta : GrahaIlmu.

Sharif Chaudry Muhammad.2012. *Sistem Ekonomi Dasar: Prinsip Dasar.* Jakarta:Kencana

Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Rajawali Persada;

Uwiyono,Aloysius dkk.2014.*Asas-Asas Hukum Perburuhan*.Jakarta: Rajawali Pers

www.rahman371.wordpress.com

Faozi, M. Mabruri. 2013. *sistem Pengupahan Tenaga Kerja Home Industri Konveksi* ABR. E journal P Unud vol. 3, no. 8,2012 :384-394.

Nurhanik, siti. 2014. *Sistem Pengupahan Buruh Tani di Desa Selopamioro kec.Imogirikab .Bantul Ditinjau Dari Hukum Islam.*skripsi.Tidak diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.ss

Prabowo,Yohanes Andriyanto.20013.*Studi Kasus Terhadap Keterlambatan Pembayaran Upah Pekerja / Buruh di Kontraktor Agawe Studio Giwangan. Jurnal ekonomi,* vol. 2 no. 4, 2013: 77-89.

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : 143 /In.26/PP.00.9/05/2017

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

REKTOR IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi an. **Fitri Wahyuni** NIM. **3213.109** tanggal 29 Maret 2017, Perihal Permohonan Pengesahan Judul dan Penunjukkan Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul " **Sistem Upah Buruh Tani dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Petani Sayur dan Buruh Tani Sayur di Kenagarian Padang Laweh).** "

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A
Nama	:	**Dr. Iiz Izmuddin, MA**
NIP	:	19750303 200112 1007
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina (IV/a) / Lektor Kepala
Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqh
Memberi Mata Kuliah	:	Fiqh Mu'amalah
Untuk Tugas	:	Pembimbing I

B
Nama	:	**Rahmi, MA**
NIP	:	19760515 200901 2002
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata (III/c) / Lektor
Bidang Keahlian Pokok	:	Ekonomi Islam
Memberi Mata Kuliah	:	Ekonomi Islam
Untuk Tugas	:	Pembimbing II

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : Mei 2017

Rektor,

RIDHA AHIDA
NIP. 19701205 199403 2003

Tembusan :
1. Masing-masing Pembimbing

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN SUNGAIPUA
NAGARI PADANGLAWEH

SURAT KETERANGAN

Nomor : 472/ 31 / S- KET/ VIII -2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Walinagai Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam menyatakan bahwa:

Nama	:	**Fitri Wayuni**
Nim	:	3213.109
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi
Jurusan	:	Ekonomi Islam
Semester	:	VIII (Delapan)
Lokasi Penelitian	:	Kantor Walinagari Padanglaweh
Maksud Penelitian	:	Penyusunan skripsi
Judul Penelitian	:	**Sistem Upah Buruh Tani Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus : Pada Petani Sayur dan Buruh Tani Sayur di Nagari Padanglaweh.**

Bahwa mahasiswi tersebut di atas telah melaksanakan penelitian/survey di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam terhitung sejak tanggal 11 Juli s/d 2 Agustus 2017 , untuk penyusunan skripsi yang berjudul: **Sistem Upah Buruh Tani Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus : Pada Petani Sayur dan Buruh Tani Sayur di Nagari Padanglaweh.**

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padang Laweh, 4 Agustus 2017

An. Wali Nagari
Sekretaris

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
WALI NAGARI PADANG LAWEH
KECAMATAN SUNGAI PUA

LUFA HASNAH

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap	:**Fitri Wahyuni**
Nama panggilan	: Fitri
Jenis kelamin	: Perempuan
Tempat / Tanggal lahir	: Koto Baru / 14 Maret 1995
Alamat	: Jorong Kubu Padang Laweh Kec.Sungai Pua Kab.Agam

Nama Orang Tua (Ayah)

Nama lengkap	:**Karnedi**
Alamat	: Jorong Kubu Padang Laweh Kec.Sungai Pua Kab. Agam

Nama Orang Tua (Ibu)

Nama lengkap	:**Titin Sumarni**
Alamat	: Jorong Kubu Padang Laweh Kec.Sungai Pua Kab. Agam

Riwayat Pendidikan Formal

1.	SDN 17 Batu Gadang	: Tahun2002 - 2007
2.	PPTI Koto Tinggi Pandai Sikek	: Tahun 2007 - 2010
3.	PPTI Koto Tinggi Pandai Sikek	: Tahun 2010 - 2013
4.	IAIN Bukittinggi	: Tahun 2013 - 2017